



**PUTUSAN**

**Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon bin Ayah Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pelaut, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Lorong Pertanian, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasnul Arifin, SH., Advokat dari Kantor **HASNUL ARIFIN, SH & REKAN**, berkantor di Jalan KH. Zainul Arifin No. 70, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017 dan telah didaftarkan dengan Nomor WA-A16/40/Hk.05/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon binti Ayah Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan belum bekerja, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Guru Lingkungan Tanah Rendah, Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Suriadi, SH., 2. M. Hendrawan, SH., Advokat-Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM SURIADI & REKAN**, beralamat di Jalan Kelambir V, Kecamatan Medan Sunggal, Telp. 085370742321, e-mail: [law.hendra@gmail.com](mailto:law.hendra@gmail.com), Medan-20126, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2017 dan telah

Halaman 1 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dengan Nomor WA-A16/44/Hk.05/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon/kuasanya telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 01 Agustus 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb., pada tanggal 01 Agustus 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah sementara Nomor; Kk.02.02.16/Pw.01/296/2017, AKTA NIKAH Nomor: 333/47/01/VIII/2014, Tanggal 22 Agustus 2014 pada hari Jum'at pukul 20.30 Wib, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejak dan Perawan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon melahirkan 01 (satu) orang anak bernama **ANAK**, Umur ; 02 Tahun (10-05-2015), Jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa semula perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal sementara dirumah kediaman orang tua Termohon di Komplek Guru Lingkungan Tanah Rendah, Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;

Halaman 2 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon sudah bekerja sebagai Pelaut, sebagai ABK bahagian Mesin kapal pengeboran minyak Lepas Pantai, yang bekerja 3 bulan dilaut dan 2 bulan cuti;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon sudah terlebih dahulu memiliki 01 (satu) unit rumah sebagai tempat tinggal keluarga di jalan Bajak 2 H, Komplek Citra Mas No. 8 Marindal Medan;
- Bahwa Awal pertengkaran 5 (lima) hari setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, dimana Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon menempati rumah Pemohon yang ada di Medan dimaksud diatas, namun Pemohon dapat memaklumi karena baru saja menikah dan Termohon sulit untuk berpisah dari orang tuanya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon mengatakan; "bicara tidak memakai otak" kepada Pemohon, ketika itu Pemohon hendak mengirim dokumen kerja Pemohon yang harus dikirim karena waktu yang sudah mendesak dan Pemohon harus segera mengirim dokumen dimaksud ke Medan, dimana Termohon minta ikut serta ke Medan dan Pemohon menyuruh Termohon supaya siap-siap, namun setelah 30 menit ditunggu ketika Pemohon melihat Termohon masih berada dikamar dalam keadaan tiduran sambil main Hp, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 September 2014, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak pindah kerumah Pemohon yang sudah dibeli oleh Pemohon di jalan Bajak 2 H, Komplek Citra Mas No. 8 Marindal Medan, namun Termohon tidak berkenan untuk ikut Pemohon pindah kerumah Medan dan bahkan sebaliknya Termohon meminta supaya Pemohon menjual rumah dimaksud dan membeli rumah di Pangkalan Berandan;
- Bahwa pada tanggal yang tidak diingat bulan Oktober 2014, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon melalui media sosial, ketika Pemohon sedang bertugas di Negara Anggola, Pemohon mengirim uang belanja Termohon via Bank (Trasfer Bank) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta

Halaman 3 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Termohon marah-marah dan meminta supaya semua uang gaji Pemohon dikirim dan dipegang oleh Termohon dan Pemohon tidak memenuhinya, namun Termohon tetap menerima dan Pemohon mengalah dan berniat bulan depan menambah uang belanja anak dan istri Pemohon;

- Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2014, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga melalui media sosial, dimana Pemohon masih bertugas di Negara Angola, Pemohon mengirim uang belanja Termohon Via Bank (Transfer Bank) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Termohon marah-marah dan masih meminta supaya semua uang gaji Pemohon dikirim dan dipegang oleh Termohon namun Pemohon tidak memenuhinya, oleh karena banyak keperluan Pemohon dalam bekerja dan sulit untuk meminta kembali dari Termohon apabila diperlukan karena jarak yang jauh dan sulit komunikasi;

- Selanjutnya pada bulan Desember 2014, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kembali Pemohon mengirim uang kebutuhan Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Termohon mendesak Pemohon supaya mengirim semua uang gaji dipegang oleh Termohon, dan Pemohon tetap tidak memberikannya, dalam hal ini Pemohon tetap mengalah dan sabar;

- Bahwa pada tanggal 08-08-2015, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan karena Termohon melarang Pemohon pergi memenuhi undangan pesta perkawinan teman Pemohon dan melarang Pemohon bertemu dengan teman-teman lama di pesta perkawinan itu, sehingga Termohon membanting Hand Phone (HP) Pemohon hingga hancur tidak dapat dipakai lagi, Pemohon bersabar dan memberi pengertian pada Termohon;

- Bahwa pada bulan September 2015, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika mendampingi Pemohon di Jakarta, dimana Termohon membiarkan anak yang menangis di malam hari, Pemohon sudah mencoba memujuk dan mendiamkan anak tetapi tidak berhasil, sedangkan Termohon sudah berulang kali dibangunkan tetapi tidak mau bangun

Halaman 4 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus anak yang sedang menangis dan membiarkannya, sehingga Pemohon marah kepada Termohon;

- Bahwa pada bulan Juli 2015, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon menyerahkan ATM sekaligus PIN berisi uang Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta), dan ketika Pemohon minta uang Rp.50.000,- untuk membeli rokok Termohon marah-marah dengan wajah yang tidak mengenakan semakin hari Pemohon merasakan ada hal-hal yang tidak layak didalam rumah tangganya;

- Bahwa bulan Maret 2015, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah Medan disebabkan ketika Pemohon hendak servis mobil mengajak Termohon ikut dan disuruh Pemohon supaya Termohon siap-siap pukul 9.00 Wib, namun sudah pukul 9.30 Wib Termohon masih dikamar main HP, sehingga Pemohon pergi sendiri, ketika Pemohon sedang servis mobil Termohon mengirim SMS via Hand Phone kepada Pemohon, mengatakan ; “ kalau jam 12.00 Wib belum pulang aku pergi“, ternyata setelah Pemohon pulang dan sampai dirumah pukul 13.00 Wib Termohon tidak berada dirumah lagi, Pemohon mencari Termohon kemana-mana, dan ternyata tanpa izin dari Pemohon, Termohon sudah pulang kerumah orang tuanya di P.Berandan kemudian dengan segera Pemohon menyusul Termohon kerumah orang tuanya, dan sesampai Pemohon dirumah orang tua Termohon, Ibu Termohon marah-marah kepada Pemohon dengan mengatakan; “dasar tidak ada otak (Pemohon), suami yang tidak bertanggung jawab“, kata-kata itu tidak semestinya Ibu diucapkan Ibu Termohon kepada Pemohon sebelum mempertanyakan kepada Pemohon duduk permasalahannya;

- Bahwa pada bulan Oktober 2015, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menghabiskan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ada ditabungan Pemohon dengan cara memindahkan dari ATM Pemohon ke rekening Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, pada hal sebahagian uang tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk pengurusan kontrak kerja Pemohon, sehingga terpaksa Pemohon meminjam uang dari teman Pemohon;

Halaman 5 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertekaran pada tanggal 27 Oktober 2016, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan ketika Pemohon meminta uang kepada Termohon untuk membeli bibit udang, Termohon tidak memberi, dan Pemohon marah kepada Termohon yang akhirnya Termohon merajuk tidak mau mengurus anak, dan kemudian Pemohon membawa anak Pemohon bersama Termohon ke rumah orang tua Pemohon, pada keesokan harinya Termohon datang kerumah orang tua Pemohon bersama dengan Ibu Termohon dan bertemu dengan Ayah Pemohon dan Termohon bersama Ibu Termohon marah-marah kepada Ayah Pemohon, dan Ibu Pemohon mengatakan; "Menyesal mempunyai menantu si Wahyu (Pemohon)",. Kemudian Termohon bersama Ibu Termohon tanpa permissi pergi mendatangi tetangga orang tua Pemohon yang bertempat tinggal tepat didepan rumah orang tua Pemohon bernama IMAI dan IYUS, kemudian Ibu Termohon mempertanyakan keberadaan Pemohon, dan ketika itu Pemohon sedang mengantar ibunya berbelanja ke pajak Pangkalan Susu, dan Ibu Termohon mengatakan kepada tetanggal orang tua Pemohon;" kalau orang tua Pemohon tidak mempunyai otak, tidak mau mengajari anaknya", mendengar ucapan Ibu Termohon, orang tua (Ayah) Pemohon yang sudah tua jatuh sakit dan harus di Op Name selama 5 Hari di Rumah Sakit Pertamina Kecamatan Pangkalan Susu;
- Bahwa sejak peristiwa tanggal 27 Oktober 2016, sudah terhitung 09 (sembilan) bulan lamanya Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi, dimana Pemohon bertempat tinggal dirumah orang tuanya, dan Termohon pun bertempat tinggal dirumah orang tuanya, serta tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017, Pemohon mengutus 02 (dua) orang, yakni Bapak EDI MURNI (Tokoh Masyarakat di Kecamatan Pkl. Susu) dan ALIMUDDIN (Tokoh Agama di Kecamatan Pkl. Susu) di Pangkalan Susu menemui Termohon dan kedua orang tua Termohon dirumah kediaman orang tua Termohon, dengan tujuan untuk silaturahmi dan bermediasi secara keluarga guna mempertanyakan apakah masih mungkin Pemohon dan

Halaman 6 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dapat bersatu kembali membina rumah tangga saqinah, mawaddah, warahmah;

- Bahwa dari utusan dimaksud diperoleh informasi bahwa kedua orang tua Termohon secara aktif mendebat dan mempersalahkan Pemohon, sehingga kedua orang utusan dimaksud tidak dapat berbicara banyak untuk kebaikan Pemohon dan Termohon dan ayah Termohon mengatakan siap menghadapi semua kemungkinan apapun yang terjadi;
- Bahwa dengan memperhatikan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 44, Pasal 61 dan Pasal 75 a Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor: 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-Undang No 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud;
- Bahwa perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Pemohon berhak memajukan Cerai Thalaq dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 7 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Termohon adalah istri sah Pemohon berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah sementara Nomor: Kk.02.02.16/Pw.01/296/2017, AKTA NIKAH Nomor: 333/47/01/VIII/2014;
3. Memberi Izin kepada Pemohon menjatuhkan thalak satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Stabat;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain:

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan, Termohon *in person* dan kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Dra. Mirdiah Harianja, M.H.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan laporan mediator tanggal 30 Agustus 2017 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 20 September 2017 sebagai berikut:

Halaman 8 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa Termohon dengan ini menyatakan menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tertanggal 01 Agustus 2017 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Termohon akui didepan persidangan perkara ini;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 333/47/01/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon memperoleh seorang anak laki-laki yaitu GHALY FAWAZ ABIYU Bin AHMAD WAHYUDIN, yang saat ini berusia  $\pm$  2 tahun (lahir 10 Mei 2015);
- Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Pelaut namun bukan sebagai ABK tetapi sebagai Second Engineer (Mualim 2) atau Asisten Kepala Kamar Mesin di Kapal Pengeboran minyak lepas pantai;
- Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon 5 (lima) hari setelah menikah karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon menempati rumah Pemohon yang ada di Medan dan tidak benar terjadi pertengkaran pada tanggal 29 Agustus 2014, justru sebaliknya Pemohon dan Termohon sedang menjalani hangatnya rumah tangga dan sedang mengurus acara ngunduh mantu yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2014 dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak benar pada tanggal 01 September 2014 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau diajak pindah kerumah Pemohon yang berada di Jalan Bajak 2 H Komplek Citra Mas No. 8 Marindal Medan, karena pada tanggal 31 Agustus 2014 Pemohon dengan Termohon serta 6 orang teman Pemohon akan membawa teman Pemohon yang berasal dari Jakarta untuk jalan-jalan ke Danau Toba

Halaman 9 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena keesokan harinya teman Pemohon akan balik ke Jakarta maka perjalanan ke Danau Toba dibatalkan, dimana akhirnya Pemohon dan Termohon serta teman-teman Pemohon menginap di Wisma Garuda;

- Bahwa pada tanggal 01 September 2014, Pemohon dan Termohon serta teman Pemohon mengantarkan teman Pemohon yang hendak pulang ke Jakarta ke Bandara, kemudian pada tanggal 02 September 2014 Pemohon dan Termohon memasuki rumah baru yang berada di Jalan Bajak 2 H Komplek Citra Mas No. 8 Marindal Medan;

- Bahwa tidak benar pada bulan Oktober 2014 ada terjadi pertengkaran melalui media sosial karena Pemohon mengirim uang belanja kepada Termohon sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Termohon marah-marah dan meminta agar semua gaji Pemohon dikirim dan dipegang oleh Termohon, bahwa itu adalah uang belanja pertama yang dikirim Pemohon kepada Termohon pada tanggal 27 Oktober 2014 yang jumlahnya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) bukan Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) seperti yang didalilkan Pemohon dalam surat Permohonannya, Termohon hanya bertanya "oh 8 (delapan) juta ya bang ?" karena sebelum berangkat bekerja Pemohon mengatakan gaji yang diterimanya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) dan gajian sekitar tanggal 26-28 setiap akhir bulan;

- Bahwa tidak benar di bulan November 2014 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di media sosial karena Pemohon mengirim uang belanja kepada Termohon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian Termohon marah-marah dan meminta agar Pemohon mengirim semua gaji Pemohon kepada Termohon, tetapi pada tanggal 01 Desember 2014, Ibu Pemohon lah yang mengirim uang belanja kepada Termohon sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana jumlahnya lebih kecil dari bulan sebelumnya dan pada saat itu Termohon tidak ada marah sama sekali hanya bertanya kepada Pemohon "kenapa yang mengirim uang belanja Ibu nya Pemohon ?";

- Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Desember 2014 karena Pemohon mengirim uang kepada Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana

Halaman 10 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mendesak Pemohon untuk mengirimkan semua gaji Pemohon kepada Termohon, namun pada tanggal 29 Desember 2014 Pemohon mengirim uang kebutuhan Termohon sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah itu Pemohon tidak ada lagi mengirimkan uang belanja sampai bulan April 2015 (selama 4 bulan) tetapi Termohon tidak ada marah kepada Pemohon;

- Bahwa tidak benar pada bulan Maret 2015 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di rumah Medan disebabkan ketika Pemohon hendak service mobil mengajak Termohon ikut dan agar Termohon siap-siap pukul 09.00 WIB, namun sudah pukul 09.30 WIB Termohon masih dikamar main HP, sehingga Pemohon pergi sendiri, ketika Pemohon sedang service mobil Termohon mengirim SMS kepada Pemohon, mengatakan "kalau jam 12.00 WIB belum pulang aku pergi", setelah Pemohon pulang dan sampai di rumah pukul 13.00 WIB Termohon tidak berada di rumah lagi, tanpa izin Pemohon, Termohon sudah pulang kerumah orangtuanya di P. Berandan;

- Bahwa pada bulan Maret 2015 usia kandungan Termohon memasuki bulan ke-8, di rumah Medan sekitar pukul 09.30 WIB saat Termohon sedang masak di dapur Pemohon pergi membawa mobil tanpa memberi tahu Termohon kemana perginya, sekitar pukul 14.00 WIB turun hujan sampai dengan pukul 15.00 WIB hujan turun semakin deras dan listrik mati namun Pemohon tidak kunjung pulang. Termohon mencoba menelepon Pemohon tetapi tidak ada jawaban dan di SMS tidak ada balasan, karena Termohon takut akan gelap akhirnya Termohon menunggu di teras rumah, namun karena lantai basah karena cipratan air hujan Termohon terpelesat dan saat itu juga kembali Termohon menelepon Pemohon dan tetap tidak ada jawaban, akhirnya Termohon menelepon abang kandung Termohon yang sedang bekerja di Univ. Negeri Medan, sesampainya di rumah abang Termohon langsung membawa Termohon untuk memeriksakan kandungan, pada saat Pemohon pulang Termohon bertanya kepada Pemohon dari mana namun Pemohon tidak menjawab;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 12.00 WIB Pemohon pergi lagi sendiri tanpa memberi kabar, awalnya Termohon berpikir kalau Pemohon pergi Shalat Jumat, namun ditunggu sampai pukul 15.00 WIB Pemohon tidak

Halaman 11 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pulang, saat ditelepon tidak dijawab di SMS juga tidak dibalas, karena kesal dan mengingat Termohon dalam kondisi hamil sering muntah-muntah dan pingsan akhirnya Termohon mengirim SMS kepada Pemohon “kalau abang belum pulang juga sampai pukul 16.00 WIB, Wita pulang aja”, karena sampai pukul 16.00 WIB Pemohon tidak juga ada kabar akhirnya Termohon memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Termohon di Pangkalan Brandan;

- Bahwa tidak benar pada bulan Juli 2015 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon menyerahkan ATM sekaligus PIN berisi uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan ketika Pemohon minta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok Termohon marah-marah dengan wajah tidak mengenakkan;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 Pemohon tidak pernah menyerahkan ATM sekaligus PIN nya kepada Termohon, Pemohon juga tidak ada meminta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon untuk beli rokok, mengingat gaji Pemohon sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) /bulan yang langsung masuk ke rekening Pemohon dimana ATM Pemohon dipegang sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 08 Agustus 2015 yang disebabkan Termohon melarang Pemohon pergi memenuhi undangan pesta perkawinan teman Pemohon dan melarang Pemohon bertemu dengan teman-teman Pemohon pada pesta tersebut, justru sebaliknya pada siang hari Pemohon dan Termohon beserta anak pergi mengantar manten ke acara pesta teman Pemohon di Pangkalan Susu, kemudian malam harinya Pemohon pergi lagi ke acara pesta tersebut Termohon tetap mengijinkan, Termohon hanya meminta kepada Pemohon agar tetap pulang meski pulang larut malam sekalipun dimana pada malam tersebut Termohon dan anak pemohon dan Termohon menginap di rumah orang tua Pemohon, namun Pemohon tidak pulang sampai pagi. Keesokan harinya Termohon mendapati sms di Handpon milik Pemohon dari perempuan yang bernama Yosi yang isinya “bentar ya bang Yosi mandi dulu, jemput Yosi dirumah nenek ya” sms tersebut terkirim sebelum Pemohon menghadiri pesta perkawinan temannya di malam hari,

Halaman 12 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Termohon bertanya kepada Pemohon apakah kemarin malam Pemohon pergi bersama Yosi, namun Pemohon malah pergi membawa mobil tidak tahu tujuannya kemana;

- Bahwa tidak benar pada bulan September 2015 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ketika Termohon mendampingi Pemohon di Jakarta yang disebabkan karena Termohon membiarkan anak menangis di malam hari dan tidak mau dibangunkan untuk mengurus anak yang sedang menangis;

- Bahwa pada bulan September 2015 saat Termohon mendampingi Pemohon berada di Jakarta, Pemohon pergi kuliah sekitar pukul 09.00 WIB dan pulang pukul 01.00 WIB disaat anak dan istri Pemohon (Termohon) sudah tidur dikamar kos-kosan tanpa memberi kabar apapun kepada Termohon, ketika pulang Pemohon langsung bergegas tidur di sebelah pinggir diatas tempat tidur yang hanya layak untuk ditempati satu orang namun ditempati oleh Pemohon, Termohon dan anak, merasa tidak nyaman dan kesempitan Pemohon marah-marahan dan menoyor kepala Termohon yang sudah tidur, Termohon hanya mampu menangis dan mengucapkan "Astagfirullah bang". Keesokan harinya Termohon menelepon Ibu Pemohon agar menasehati Pemohon, namun setiap kali Termohon bercerita mengenai kelakuan Pemohon yang tidak wajar, Ibu Pemohon sama sekali tidak ada usaha untuk menasehati Pemohon;

- Bahwa keesokan harinya saat Pemohon dan Termohon hendak pulang ke Medan, subuh hari Termohon bergegas untuk langsung mandi sebelum anak dan suami (Pemohon) bangun, namun saat Termohon mandi, anak tiba-tiba bangun dan menangis, Pemohon yang terbangun karena tangisan anak langsung marah-marahan menggedor pintu kamar mandi dan mendobrak pintu tersebut sampai rusak, Termohon bergegas memakai handuk dan menggendong anak tetapi Pemohon masih marah-marahan dan membentak Termohon "**kalau tidak bisa ngurus anak tidak usah punya anak**", mendengar kata-kata tersebut Termohon menangis dan mengatakan "Astagfirullah ngucap bang";

- Bahwa tidak benar pada bulan Oktober 2015 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon menghabiskan

Halaman 13 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ada ditabungkan Pemohon dengan cara memindahkan dari ATM Pemohon ke rekening Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa pada bulan Oktober 2016 Pemohon sendiri yang mengirimkan uang dari ATM Pemohon ke rekening milik Termohon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya kuliah dan kebutuhan sehari-hari Termohon dengan anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa tidak benar pertengkaran yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 2016 disebabkan karena ketika Pemohon meminta uang kepada Termohon untuk membeli bibit udang Termohon tidak memberi, dan Pemohon marah kepada Termohon yang akhirnya Termohon merajuk tidak mau mengurus anak dan kemudian Pemohon membawa anak Pemohon bersama Termohon kerumah orangtua Pemohon;

- Bahwa tidak benar pada keesokan harinya Termohon datang kerumah orang tua Pemohon bersama dengan Ibu Termohon bertemu dengan Ayah Pemohon dan Termohon dengan Ibu Termohon marah-marah kepada Ayah Pemohon dan Ibu Termohon mengatakan kepada tetangga orang tua Pemohon kalau orang tua Pemohon tidak punya otak dan tidak mau mengajari anaknya, karena mendengar ucapan tersebut Ayah Pemohon jatuh sakit;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016, Pemohon mengatakan kepada Termohon ingin membuat tambak udang dan membeli bibit udang, namun Termohon kurang setuju dengan usaha tersebut mengingat setiap Pemohon buat usaha lain tidak pernah ada hasilnya, dari mulai pembelian sawah sebanyak 23 rante di daerah Pulau Kampai, sampai usaha pupuk yang telah dibangun bersama toko di sebelah rumah orang tua Pemohon yang dikelola oleh Ibu Pemohon, Termohon tidak pernah menerima hasil dari usaha tersebut. Namun karena Termohon kurang menyetujui usaha tersebut Pemohon langsung marah-marah dan memukul setir mobil di depan anak dengan mengatakan “kan abang yang cari duit, abang yang capek, suka-suka abang lah mau pakai duitnya buat apa”, mendengar ucapan Pemohon, Termohon hanya bisa menangis sambil menutup telinga anak dan mengatakan “ya udah terserah abang”;

Halaman 14 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah orang tua Termohon, dimana saat itu orang tua Termohon sudah siap-siap berangkat ke Rantau Prapat untuk melihat kakak ipar Termohon yang akan menjalani operasi, Pemohon justru pergi membawa anak kerumah orang tua Pemohon, ditunggu sampai dengan pukul 23.00 WIB Pemohon tidak juga pulang, karena khawatir terhadap anak Termohon yang masih berusia 17 bulan dan masih harus minum ASI, Ayah Termohon mencoba untuk menelepon Pemohon namun tidak ada jawaban dan Pemohon dengan anak Pemohon dan Termohon tidak juga pulang;
- Bahwa keesokan harinya Pemohon tidak juga pulang padahal Pemohon, Termohon anak Pemohon dan Termohon bersama orang tua Termohon akan berangkat ke Rantau Prapat untuk melihat kakak ipar Termohon yang akan operasi dengan menggunakan mobil milik Pemohon, namun Pemohon justru menyuruh tetangga orang tua Pemohon untuk mengantarkan kunci mobil milik Ayah Termohon dan kunci rumah milik abang Termohon yang tertinggal di mobil Pemohon padahal sebelumnya mobil milik Ayah Termohon ditiptkan di rumah milik Abang Termohon yang berada di medan untuk alasan keamanan;
- Bahwa sepulang Ayah Termohon mengambil mobilnya dari Medan, karena khawatir terhadap anak yang sudah 2 hari tidak menyusui dan tidak ada tanda-tanda bahwa Pemohon akan pulang membawa anak, maka sekitar pukul 16.00 WIB, Termohon ditemani oleh Ibu Termohon mendatangi rumah orang tua Pemohon, namun anak Pemohon dan Termohon tidak ada di rumah, Ayah Pemohon mengatakan Pemohon bersama dengan anak dan Ibu Pemohon beserta 2 orang keponakan dan 1 orang tetangga orang tua Pemohon pergi ke Pekan Rabu, Termohon menelepon Pemohon tapi tidak diangkat oleh Pemohon, di SMS tidak dibalas, kemudian Termohon menelepon Ibu Pemohon namun tidak diangkat juga;
- Bahwa oleh karena Pekan Rabu tutup pada pukul 18.00 WIB, Termohon dan Ibu Termohon masih menunggu di rumah orang tua Pemohon, selesai Sholat Maghrib Termohon melihat 2 orang keponakan Pemohon dan anak tetangga yang ikut dibawa belanja ke pekan Rabu pulang ke rumah orang tua Pemohon diantar oleh abang ipar Pemohon, Termohon kemudian berlari kerumah tetangga Pemohon untuk bertanya pada anak tetangga tersebut mengenai keberadaan anak Pemohon Termohon, sebelumnya Termohon juga

Halaman 15 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertanya kepada 2 orang keponakan Pemohon tersebut namun tidak ada jawaban dari ketiganya;

- Bahwa sampai dengan pukul 21.00 WIB, Pemohon, anak dan Ibu Pemohon belum pulang juga, karena sudah larut malam Termohon dengan Ibu Termohon akhirnya pulang, sesampainya di rumah orang tua Termohon sekitar pukul 21.30 WIB secara kebetulan teman Pemohon dan Istrinya (Ari Nuandana/Tissa Tria) datang kerumah orang tua Termohon untuk mengambil barang pesanan yang dibeli dari Termohon, pada saat itu juga Termohon minta tolong kepada teman Pemohon tersebut untuk membantu menjemput anak Pemohon dan Termohon agar bisa segera disusui oleh Termohon;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB setelah diantarkan oleh teman Pemohon tersebut akhirnya Termohon dapat bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon yang dalam keadaan menangis, setelah disusui anak Termohon langsung diam, Termohon hanya bisa menangis melihat anak Termohon dalam keadaan lemas dan kotor, kemudian Termohon mengajak Pemohon untuk pulang bersama kerumah namun Pemohon tidak mau dan memilih tetap tinggal dirumah orang tuanya, justru Ibu Pemohon marah-marah dan mengatakan "hidup ini ya memang kayak wayang, jangan cengeng, jangan dikit-dikit nangis", kemudian sekitar Pukul 00.00 WIB Termohon pulang ke Pangkalan Brandan diantarkan oleh teman Pemohon;
- Bahwa sejak tanggal 27 Oktober 2016 Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi, bahkan sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 Pemohon mengutus 2 (dua) orang yang bernama Edi Murni dan Alimuddin kerumah orang tua Termohon, tetapi tidak jelas tujuannya apakah ingin mendamaikan atau memisahkan Pemohon dengan Termohon, namun Termohon meminta kepada kedua orang tersebut untuk menghadirkan Pemohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri bukan dengan campur tangan orang yang sama sekali tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah ternyata Pemohon tidak memiliki keberanian untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, Pemohon ternyata tidak memiliki hati nurani dan rasa tanggung jawab

Halaman 16 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan kewajibannya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, bukannya datang untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya, justru Pemohon sebagai kepala keluarga yang menimbulkan perpecahan dengan mengajukan perkara ini;

- Bahwa karena sudah sedemikiannya Pemohon menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, maka sebagai seorang wanita yang mengerti akan hak dan kewajiban, Termohon akhirnya juga harus mengambil sikap yang tegas dan memutuskan untuk menerima permohonan cerai thalaq Pemohon ini, karena Termohon juga sudah tidak ingin bersuamikan seorang laki-laki seperti Pemohon sekarang, suami yang tidak punya prinsip, hanya satu hal yang tentunya patut disadari oleh Pemohon, Pemohon juga harus siap dan menerima segala konsekuensi terhadap apa yang saat ini dijalankannya;

- Bahwa musyawarah keluarga antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon guna membicarakan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sama sekali tidak pernah dilakukan, yang ada adalah pihak keluarga Pemohon mengutus orang yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali kerumah orang tua Termohon dengan menunjukkan sikap yang tidak jelas apa tujuan sebenarnya datang kerumah orang tua Termohon;

- Bahwa dari seluruh dalil-dalil jawaban Termohon diatas, maka terbantahlah dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, namun meskipun telah terbantah, Termohon juga menyetujui dan tidak keberatan atas permohonan cerai thalaq yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, karena Termohon juga tidak mau bersuamikan Pemohon lagi, karena sudah lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya, karena itu Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pengadilan Agama Stabat mengabulkan tuntutan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Thalaq di depan persidangan perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 04 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Replik ini Pemohon dengan tegas menolak semua dalil jawaban yang disampaikan Termohon melalui Kuasa Hukumnya, terkecuali dalil yang telah dengan tegas diakui Termohon didalam jawabannya;
- Bahwa sebagaimana dalil jawaban Termohon halaman 2 dari 14 alenia ke-4 ; selayaknya Termohon bersyukur mendapat suami yang telah mempunyai rumah sendiri dan tidak perlu menumpang kepada orang tua ataupun menyewa rumah tempat tinggal setelah menikah, dan seharusnya Termohon tidak perlu menolak ajakan Pemohon untuk menempati rumah yang telah dibeli Pemohon di Jalan Bajak 2 H Komplek Citra Mas No. 8 Marindal Medan;
- Bahwa terbukti sejak menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon di Komplek Guru Lingkungan Tanah Rendah, Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat sedangkan rumah yang dibeli Pemohon sebelum menikah di Jalan Bajak 2 H Komplek Citra Mas No. 8 Marindal Medan hanya ditempati sesekali saja dan bukan sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon bukan kehendak Pemohon bersama Termohon, melainkan kehendak Termohon sendiri;
- Bahwa selayaknya Termohon sebagai istri dan Pemohon sebagai kepala rumah tangga dapat membina rumah tangga sendiri dan tidak harus menumpang dirumah orang tua Termohon, dan bila menumpang dirumah orang tua Termohon sudah pasti orang tua Termohon ikut mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti orang tua Termohon menekankan supaya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon, seharusnya Termohon menyadari bahwa dirinya adalah hak suami dan bukan hak orang tua lagi, namun Termohon tetap mengikut kata-kata orang tua Termohon untuk tetap bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon sehingga Pemohon sulit memimpin rumah tangga sendiri sehingga sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi pada tanggal 01 September 2014 ketika Pemohon membawa Termohon kerumah kepunyaan Pemohon yang lebih dahulu sudah ada sebelum pernikahan antara Pemohon dan Termohon di

Halaman 18 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bajak 2 H Komplek Citra Mas No. 8 Marindal Medan, dimana Pemohon sangat terkejut mendengar ucapan Termohon yang mengatakan ; “ **Bang, kita jual aja rumah ini, kita beli rumah di Pangkalan Brandan** “;

- Bahwa Pemohon menangkap ada hal yang tidak baik dibalik ucapan Termohon, dan oleh karena Ibu Termohon menekankan supaya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon adalah Ibu Termohon sendiri maka bahasa Termohon yang mengajak Pemohon supaya menjual rumah yang di Jalan Bajak 2 H Komplek Citra Mas No. 8 Marindal Medan adalah bahasa orang tua Termohon yang diikuti oleh Termohon, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, maka terbukti bahwa pertengkaran ini benar terjadi sehingga patut untuk dipertimbangkan;
- Bahwa pertengkaran Oktober 2014 telah diakui oleh Termohon, terima kasih kepada Termohon yang telah dengan tegas mengakui bahwa Pemohon mengirim belanja pertama sebesar Rp. 8.000.000- (delapan juta rupiah), padahal seingat Pemohon mengirim Rp. 7.000.000- (tujuh juta rupiah) saja, dan kembali terima kasih kepada Termohon yang telah mengakui ada bertanya ; “ Oh 8 (delapan) juta ya bang, artinya benar bahwa telah terjadi hubungan via Hand Phone antara Pemohon dan Termohon yang membicarakan kiriman uang 8 (delapan) juta rupiah maka dengan demikian pertengkaran yang terjadi bulan Oktober 2014 telah terbukti dan harus dipertimbangkan;
- Bahwa padahal Pemohon mengharapkan Termohon bertanya tentang kesehatan dan keselamatan Pemohon yang berlayar jauh ke negeri orang di Negara Angola dan Afrika yang mempunyai selisih waktu 9 (sembilan) jam dengan waktu Indonesia bagian barat;
- Bahwa oleh karena Termohon tidak mempertanyakan kesehatan dan keselamatan Pemohon dan hanya mempertanyakan uang saja, maka terbukti perasaan hati Pemohon mengatakan bahwa Termohon tidak sayang kepada Pemohon dan tidak memperdulikan kesehatan dan keselamatan Pemohon, seharusnya Termohon berfikir dan mempertanyakan bagaimana kalau

Halaman 19 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sakit, bagaimana dengan jaminan keselamatan, itu semua tidak pernah dipertanyakan Termohon kepada Pemohon padahal Pemohon mencari nafkah mempertaruhkan nyawa di Negara orang;

- Bahwa terbukti dari fikiran Termohon hanya uang saja, dan Pemohon tidak pernah mengatakan gaji yang diterima kepada Termohon sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan gaji sekitar tanggal 26-28 setiap bulan;

- Bahwa Pemohon bersabar dan memaklumi sikap Termohon yang selalu mempertanyakan uang yang diperoleh Pemohon, dalam hal ini Pemohon berharap Termohon bisa berubah bila bertempat tinggal di rumah Medan, namun Termohon tidak berubah, Pemohon bertemu dengan Termohon di jodohkan dan bertemu di pelaminan, maka rasa sayang Termohon tidak penuh terhadap Pemohon, pertengkaran ini benar terjadi dan perlu dipertimbangkan;

- Bahwa pertengkaran di bulan Nopember 2014, terima kasih dengan tegas Termohon telah mengakui Pemohon telah mengirim uang belanja sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui Ibu Pemohon dan telah terbukti dimana Termohon keberatan uang belanja dimaksud dikirim Pemohon melalui Ibu Pemohon, dimana Termohon tidak mengetahui kalau uang yang diterima dimaksud didahulukan memakai uang Ibu Pemohon, oleh karena Pemohon belum menerima uang, Termohon mendesak via Hand Phone supaya Pemohon mengirim uang, oleh karena Pemohon belum memperoleh uang maka terpaksa Pemohon meminjam uang kepada Ibu Pemohon dan meminta supaya Ibu Pemohon yang mengantar dan memberikan uang Rp. 7.000.000,- dimaksud kepada Termohon yang berada di rumah orang tua Termohon, pertengkaran ini benar terjadi dan perlu dipertimbangkan;

- Bahwa pertengkaran di bulan Desember 2014, terima kasih dengan tegas telah mengakui dimana Pemohon mengirim uang kebutuhan Rp. 30.000.000- (tiga puluh juta rupiah), padahal seingat Pemohon pada bulan Desember 2014 Pemohon mengirim uang kebutuhan Termohon Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Termohon setiap berhubungan dengan Pemohon via Hand Phone yang dipertanyakan adalah kiriman uang sehingga Pemohon lupa mengingat berapa jumlah uang yang dikirim hal ini membuktikan bahwa Termohon lebih mengutamakan uang daripada kesehatan dan keselamatan Pemohon, pertengkaran ini benar terjadi dan patut untuk dipertimbangkan;
- Bahwa dalam kurun waktu 03 (tiga) bulan pada tahun 2014 Pemohon mengirim biaya kebutuhan Termohon sejak bulan Oktober (Rp. 08 juta rupiah), bulan Nopember (Rp. 07 juta rupiah) dan bulan Desember (Rp. 30 juta rupiah) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa telah berkali-kali Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa pekerjaan yang dikerjakan Pemohon sebagai anak buah kapal (ABK) tidak dapat dikerjakan selama-lamanya, maka Pemohon meminta supaya Termohon pandai-pandai memakai dan menyimpan uang, dikala tidak bekerja sebagai ABK sudah ada modal untuk usaha di darat, namun ketika Pemohon mempertanyakan apakah uang masih ada disimpan Termohon sambil marah-marah menjawab sudah habis, Pemohon merasa heran uang yang dikirim sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sudah habis dipergunakan Termohon tidak tau dipergunakan untuk apa saja;
- Bahwa Termohon telah mengajukan dalil kebohongan, dimana pada bulan Januari 2015 Pemohon berada bersama Termohon tidak pergi berlayar, maka sungguh naif Termohon pada halaman 3 alenia ke-3 mengatakan dikutip ; “  
**..... dan setelah itu Pemohon tidak ada lagi mengirimkan uang belanja sampai bulan April 2015 (selama 4 bulan) tetapi Termohon tidak ada marah kepada Pemohon “;**
- Bahwa Termohon mendalilkan kiriman uang terakhir dari Pemohon di bulan Desember 2014, sedangkan bulan Januari 2015 Pemohon sudah kembali pulang ke Indonesia dan berada bersama Termohon, maka dengan demikian sudah pasti Pemohon tidak mengirim uang, karena Pemohon berada bersama Termohon di Indonesia, dalil pemohon diatas sangat tidak benar dan mengada-ada, pertengkaran ini benar terjadi dan patut dipertimbangkan;

Halaman 21 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kembali Termohon mengajukan dalil kebohongannya sebagaimana tertulis pada halaman 4 alenia ke-2, *pada bulan Maret 2015 usia kandungan Termohon 8 bulan, Pemohon pergi tidak bilang, mati lampu pukul 14.00 wib s/d pukul 15 wib, hujan turun, terpeleset, telpun dan SMS ke Pemohon tidak ada balasan, akhirnya menelpun abang kandung dan memeriksakan kandungan, itu semua adalah dalil kebohongan Termohon;*
- Bahwa apabila dicermati Termohon mengatakan terpeleset tapi tidak jelas jatuh atau tidak, memeriksakan kandungan pun tidak jelas dimana diperiksa, apakah diperiksa di Bidan mana atau rumah sakit mana atau di dukun beranak mana ?, Termohon pintar bohong tapi tidak ahli ya ketahuan oleh Pemohon;
- Bahwa sah-sah saja Termohon menghubungi abang kandungnya untuk menemani Termohon dan membawanya kerumah sakit sementara menunggu Pemohon dapat dihubungi, tidak layak Termohon pulang kerumah orang tuanya di Pkl Berandan tanpa seizin Pemohon, pertengkaran ini benar terjadi dan patut untuk dipertimbangkan;
- Bahwa pada point ini kembali Termohon mendalilkan kebohongannya yang tidak masuk akal Pemohon, dimana Termohon sedang hamil 8 bulan “..... Termohon dalam kondisi hamil sering muntah-muntah dan pingsan....”;
- Bahwa kondisi itu hanya dibuat-buat Termohon dan sampai didalilkan saat ini hanya untuk alasan supaya tidak bertempat tinggal dirumah Medan (di Jalan Bajak 2 H Komplek Citra Mas No. 8 Marindal) dan kembali pulang kerumah orang tua Termohon di Pangkalan Berandan;
- Bahwa dapat dirasakan oleh Pemohon dimana Termohon sedikitpun tidak merasakan bahwa dirinya sudah menjadi istri Pemohon yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai istri, yang diketahui Termohon hanya uang, uang dan uang saja;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 ketika kepulangan Pemohon dari Angola ke Indonesia, ATM bersama PIN kepunyaan Pemohon dipegang oleh Termohon, sehingga Pemohon mau membeli rokok saja harus minta kepada Termohon, dan ATM Termohon yang berisikan uang habis dan sampai saat sekarang pun ATM kepunyaan Pemohon masih dikuasai Termohon;

Halaman 22 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti dominan sebab pertengkaran Juli 2015 dikarenakan bahwa didalam fikiran Termohon hanya uang, uang dan uang saja dimana terlihat jelas, dengan tegas Pemohon akui memang benar Pemohon tidak pernah menyerahkan ATM dan PIN kepada Termohon, tetapi Termohon meminta dan memaksa Pemohon supaya ATM dan PIN diserahkan kepada Termohon, oleh karena Pemohon malas bertengkar dengan terpaksa ATM dan PIN diserahkan kepada Termohon dan hingga saat ini dikuasai oleh Termohon;
- Bahwa Termohon tidak memikirkan pengeluaran-pengeluaran Pemohon terlebih lagi kalau habis kontrak kerja, sudah pasti untuk menyambung kontrak baru memerlukan uang yang tidak sedikit, disini Termohon tidak mau tau dan tidak peduli kepentingan Pemohon, padahal semua itu untuk Termohon juga dilakukan Pemohon, sehingga Pemohon kesulitan untuk memperpanjang kontrak kerja dan terpaksa meminjam uang orang lain, Termohon telah menjadikan Pemohon seperti **sapi perahan yang harus menghasilkan susu yang banyak**;
- Bahwa pertengkaran 08 Agustus 2015 sungguh mudah Termohon memutar balikkan kesalahannya, mengatakan Termohon mengijinkan Pemohon bertemu dengan teman-teman dan Termohon mengijinkan Pemohon pergi undangan bersama teman-teman, kalau dalil itu benar sudah pasti tidak akan terjadi pertengkaran, sebenarnya Pemohon ingin membawa Termohon kemanapun juga bersama teman-teman, tetapi Termohon tidak bisa menyesuaikan keadaan dan selalu berlaku kasar dihadapan teman-teman Pemohon, sehingga suasana silaturahmi menjadi tidak baik dan tidak enak;
- Bahwa bulan September 2015, terbukti bahwa Termohon adalah istri yang kurang baik, dimana setiap orang yang berumah tangga pasti ada perselisihan, namun perselisihan itu tidak seharusnya disampaikan kepada orang tua, dimana Termohon tidak memperdulikan Pemohon yang pulang dalam kelelahan, dimana seharusnya mendapat perhatian dari Termohon, sedangkan semua yang dilakukan Pemohon adalah untuk Termohon dan anak, namun Pemohon tidak mengerti, sewajarnya suami pulang dalam

Halaman 23 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan lelah Termohon menanyakan apakah sudah makan, menawarkan mau minum apa, justru hal-hal seperti ini tidak dimengerti Termohon, dan apabila dikasi pengertian selalu menjawab dengan kalimat “ **enak lu aja** “;

- Bahwa sebenarnya Termohon mendampingi Pemohon di Jakarta bukanlah kehendak Pemohon, karena Pemohon berada di Jakarta bukan untuk senang-senang atau rekreasi tetapi untuk mengikuti pendidikan yang tidak lama hanya 01 (satu) minggu saja, apabila Pemohon akan memperpanjang kontrak kerja yang baru maka mendapat bimbingan dan pelatihan dari perusahaan dimana tempat Pemohon bekerja, disini Pemohon sudah katakan tidak usah ikut kepada Termohon tetapi Termohon dan orang tuanya memaksa supaya Termohon bersama anak ikut mendampingi ke Jakarta, ini membuat konsentrasi Pemohon didampingi Termohon menjadi tidak baik oleh karena yang seharusnya Pemohon bisa focus kepada pendidikan menjadi terganggu karena harus memikirkan Termohon dan anak, Termohon tidak mau mendengar kata-kata Pemohon dan Termohon hanya mau mengikuti kata-kata ibunya saja, sedikit pun Termohon tidak mau membantu Pemohon meringankan beban fikiran, pertengkaran ini benar terjadi dan patut untuk dipertimbangkan;

- Bahwa pertengkaran bulan Oktober 2015, yang disebabkan karena Termohon memindahkan uang yang ada didalam rekening Pemohon ke rekening Termohon, a quo untuk keperluan bukti persidangan ini Pemohon terpaksa pergi ke Bank Mandiri meminta Rekening Koran kepunyaan Pemohon, yakni;

1. Pada tanggal 30 April 2015 Transfer dari rekening Pemohon ke rekening Termohon sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
2. Pada tanggal 27 Februari 2016 Transfer dari rekening Pemohon ke rekening Termohon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
3. Pada tanggal 29 Maret 2016 Transfer dari rekening Pemohon ke rekening Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 29 May 2015 Transfer dari rekening Pemohon ke rekening Termohon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 24 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 01 Juni 2016 Transfer dari rekening Pemohon ke rekening Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  6. Pada tanggal 17 Oktober 2016 Transfer dari rekening Pemohon ke rekening Termohon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober 2016, Aduh ....Syukur Alhamdulillah terbuka hati Termohon mengakui mendapat kiriman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Pemohon, tetapi Pemohon tidak pernah mengirim uang sebanyak dimaksud ke rekening Termohon, dan bagaimana mungkin mengirim uang sedangkan ATM beserta PIN dikuasai oleh Termohon bahkan sampai sekarang;
  - Bahwa nyata telah terbukti ada lalulintas uang pada bulan Oktober 2016 dari rekening Pemohon ke rekening Termohon, dalil pertengkaran ini benar terjadi dan diakui Termohon, maka patut untuk dipertimbangkan;
  - Bahwa sungguh naif Termohon tidak mengakui yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 2016, dimana Pemohon ingin memelihara udang jenis paname tetapi Termohon tidak setuju, padahal Pemohon ingin mencoba usaha didarat dan tidak ingin selamanya bekerja sebagai pelaut, dimana Termohon merajuk tidak mau mengurus anak, pertengkaran ini berlanjut sehingga Pemohon membawa anak Pemohon dan Termohon kerumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa keesokan harinya pada tanggal 28 Oktober 2016, Termohon bersama Ibu Termohon datang kerumah orang tua Pemohon dan marah-marah kepada Ayah Pemohon agar mengajari anaknya (Pemohon), dan mengatakan kepada tetangga orang tua Pemohon tidak mau menasehati anaknya dan tidak punya otak sehingga akibat kedatangan Termohon bersama Ibu Termohon mengakibatkan Ayah Pemohon terpaksa dirawat Inap di Rumah Sakit Pertamina Pkl. Susu;
  - Bahwa terima kasih Termohon dengan tegas telah mengakui Termohon bersama Ibu Termohon mendatangi rumah orang tua Pemohon dan bertemu dengan Ayah Pemohon (halaman 8 alenia ke-1) dan telah terbukti adanya pertengkaran antara orang tua Termohon dengan orang tua Pemohon;
  - Bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat terbantahkan oleh Termohon dan sangat tidak wajar dilakukan Termohon kepada keluarga

Halaman 25 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yakni sejak tanggal 22 Agustus 2014 pada hari Jum'at pukul 20.30 Wib Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan Termohon tidak pernah mengunjungi orang tua Pemohon disaat Pemohon bekerja selama 3 (tiga) bulan, padahal jarak tempuh memakan waktu 20 menit saja, sejak menikah Termohon hanya 01 (satu) malam saja pernah menginap di rumah orang tua Pemohon itupun bersama Pemohon, seakan-akan ada kekuatan yang sangat besar melarang Termohon supaya jangan datang dan mendekati keluarga Pemohon, sedangkan hubungan silaturahmi antara Termohon dengan orang tua dan keluarga Pemohon kurang harmonis dan tidak akrab, sebaliknya hubungan silaturahmi antara Pemohon dengan orang tua dan keluarga Termohon juga tidak harmonis, namun Pemohon berupaya untuk baik-baik saja, tetapi tidaklah wajar Termohon bersama Ibu Termohon marah-marah kepada orang tua Pemohon (ayah) disebabkan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa pertengkaran ini benar terjadi, dan layak untuk dipertimbangkan;

- Bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat dominan mengikuti perintah-perintah Ibu Termohon, sehingga Pemohon tidak dapat menentukan arah bahtera rumah tangganya sendiri, selama 3 (tiga) tahun Pemohon dan Termohon menikah sangatlah sulit bagi Pemohon untuk membimbing Termohon sesuai kehendak bersama, selalu dicampuri oleh keinginan Ibu Termohon, seperti tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon menginginkan bertempat tinggal di rumah Medan, tetapi Termohon mengikuti kehendak Ibu Termohon supaya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon, terpaksa Pemohon mengikuti kehendak Termohon yang itu merupakan kehendak Ibu Termohon;

- Bahwa terbukti dari jawaban Termohon diatas ditemukan adanya perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon, sehingga melahirkan pertengkaran secara terus menerus dan tidak berkesudahan, dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan yang Mengadili Perkara ini dapat mempertimbangkannya;

Halaman 26 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terima kasih kepada Termohon yang sudah dengan tegas mengakui bahwa sejak tanggal 27 Oktober 2016 Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi, namun tentang nafkah hidup Termohon dan anak dapat dipergunakan Termohon dari uang yang dikirim dan uang dikuasai Termohon tanpa seizin Pemohon itu;
- Bahwa satu hal yang perlu disampaikan Pemohon kepada Termohon, janganlah menentukan sesuatu semuanya dengan uang, karena uang bukan Tuhan;
- Bahwa terimakasih kepada Termohon yang sudah dengan tegas dan memutuskan menerima permohonan cerai thalaq yang diajukan Pemohon, dimana Pemohon sudah memikirkan dan merasakan mempunyai istri Termohon sangat tidak cocok mendampingi hidup Pemohon yang lahir dari keluarga yang memegang adat istiadat suku Jawa, dan supaya Termohon dapat mencari suami yang bisa dibohongi dan dapat diperlakukan semena-mena tanpa menjaga perasaannya;
- Bahwa seandainya Pengadilan ini tidak mengabulkan atau tidak mengizinkan permohonan Cerai Thalaq yang diajukan Pemohon melalui Kuasa Hukum ini, maka untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Termohon supaya mengajukannya, karena uang saya tidak banyak dapat memenuhi keinginan Termohon yang tidak layak itu;
- Bahwa dengan tegas Termohon telah mengakui pada tanggal 10 Juli 2017 Pemohon benar telah mengutus 2 (dua) orang yang bernama Edi Murni dan Alimuddin kerumah orang tua Termohon, oleh karena Pemohon tidak mau lagi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dicampuri oleh Ibu Termohon, kedua orang utusan itu sengaja diutus Pemohon untuk bertemu dan berbicara dengan Termohon, tetapi bukan dengan kedua orang tua Termohon. Pada kenyataannya kedua orang utusan dimaksud berdialog dan berdebat dengan kedua orang tua Termohon, sehingga maksud dan tujuan Pemohon mengutus kedua orang dimaksud tidak dapat tercapai;
- Bahwa dengan kehadiran 2 (dua) orang utusan Pemohon dimaksud terbukti sudah bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat dipersatukan kembali;

Halaman 27 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tegas diakui Pemohon musyawarah keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon benar tidak pernah dilakukan. Bagaimana mungkin musyawarah kedua keluarga dilakukan sedangkan kedua keluarga tidak harmonis dan Termohon bersama Ibu Termohon sudah marah-marah dan mengatakan orang tua Pemohon tidak mau mengajar anak dan tidak punya otak. Selayaknya sebagai orang tua tidak akan mengucapkan kata-kata kasar kepada menantunya terlebih lagi kepada besannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, dari jawaban Termohon diketahui adanya pertengkaran dan perbedaan, telah terbukti dalil-dalil yang diajukan Pemohon tentang pertengkaran terus menerus, maka oleh sebab itu dimohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Yang Mengadili perkara ini berkenan menerima dalil permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Thalaq didepan persidangan ini;

Bahwa terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara tertulis di persidangan tanggal 8 Nopember 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa Termohon dengan ini menyatakan tetap pada Jawaban semula dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan dan Replik Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui Termohon dalam persidangan perkara aquo;
- Bahwa Pemohon di dalam Repliknya tertanggal 04 Oktober 2017 yang diajukan pada tanggal 04 Oktober 2017, pada halaman 1 alinea 4 yang mengatakan "... seharusnya Termohon tidak perlu menolak ajakan Pemohon untuk menempati rumah yang telah dibeli Pemohon di Jalan Bajak 2 H Komplek Citra Mas No. 8 Marindal Medan", alinea 5 "... sejak menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon sedangkan rumah yang di Jalan Bajak 2 H Komplek Citra Mas Marindal Medan hanya ditempati sesekali saja bukan sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon", alinea 6 "... Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon bukan kehendak Pemohon bersama Termohon, melainkan kehendak Termohon sendiri", adalah merupakan dalil yang sangat mengada-ada;

Halaman 28 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 2 September 2014 Pemohon dan Termohon memasuki rumah baru yang berada di Jalan Bajak 2 H Komplek Citra Mas No. 8 Marindal Medan untuk tinggal dirumah tersebut dan Termohon tidak pernah menyuruh Pemohon untuk menjual rumah tersebut;
- Bahwa Termohon tidak pernah menolak tinggal dirumah Medan, justru sebaliknya setiap kali Termohon mengajak Pemohon tinggal dirumah Medan, Pemohon berdalih kalau Pemohon pulang ke Indonesia hanya dua bulan, jadi Pemohon ingin tinggal dan ngumpul-ngumpul bersama orangtua dan keluarganya di Pangkalan Susu, selain itu setiap kali Termohon dan Pemohon tinggal di rumah Medan, Ibu Pemohon sering sekali menelepon Pemohon menyuruh pulang untuk membeli racun tikus, mengurus TV yang rusak, memperbaiki mesin penggiling padi dan banyak lagi alasan-alasan yang lain. Kemudian tidak berapa lama setelah menikah Ibu Pemohon meminta agar sepupu Pemohon yang laki-laki untuk tinggal di rumah Medan bersama Termohon dan Pemohon, dimana sepupu Pemohon tersebut adalah laki-laki dewasa, sejak saat itu Termohon keberatan tinggal dirumah Medan karena Pemohon sering tidak berada dirumah dan Termohon merasa risih dan tidak nyaman tinggal berdua di rumah bersama laki-laki yang bukan mahramnya, hal ini juga untuk mencegah fitnah, terkecuali jika Pemohon juga ada dirumah;
- Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil Pemohon pada halaman 3 alinea 1 yang mengatakan “.... oleh karena Pemohon belum menerima uang, Termohon mendesak via Hand Phone supaya Pemohon mengirim uang, oleh karena Pemohon belum memperoleh uang maka terpaksa Pemohon meminjam uang kepada Ibu Pemohon dan meminta supaya Ibu Pemohon yang mengantar dan memberikan uang Rp. 7.000.000,- dimaksud kepada Termohon yang berada dirumah orangtua Termohon..”;
- Bahwa Pemohon mengakui pada bulan Oktober 2014 mengirim uang sebesar Rp. 8.000.000,- hal ini membuktikan jika Pemohon sedang bertugas dan bekerja sejak bulan Oktober 2014 sampai bulan Januari 2015 dan sudah menerima gaji, namun pada bulan Nopember 2014 Pemohon mengaku tidak punya uang sampai harus meminjam uang Ibunya untuk mengirimkannya kepada Termohon, lantas kemana uang gajinya ? apakah Pemohon selama

Halaman 29 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja tidak menerima gaji ? sementara Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa gajinya sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulannya, sangat tidak masuk akal jika Pemohon meminjam uang orangtuanya;

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Repliknya pada halaman 3 alinea 5 yang mengatakan “....berkali-kali Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa pekerjaan yang dikerjakan Pemohon sebagai Anak Buah Kapal (ABK) tidak dapat dikerjakan selama-lamanya, maka Pemohon meminta supaya Termohon pandai-pandai memakai dan menyimpan uang, dikala tidak bekerja sebagai ABK sudah ada modal untuk usaha didarat, namun ketika Pemohon mempertanyakan apakah masih ada uang disimpan Termohon sambil marah-marah menjawab sudah habis, Pemohon merasa heran uang yang dikirim sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sudah habis dipergunakan Termohon tidak tau dipergunakan untuk apa saja”;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Second Engineer (Mualim 2) atau Asisten Kepala Kamar Mesin di Kapal Pengeboran minyak lepas pantai bukan sebagai ABK, sedangkan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon dipergunakan Termohon untuk membiayai kebutuhan hidup Termohon selama Pemohon bekerja, uang yang dikirim Pemohon pada bulan Desember 2014 sebesar Rp.30.000.000,- juga dipergunakan Termohon untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai dengan bulan April 2015 meskipun Pemohon pada bulan Januari 2015 sudah kembali pulang, namun Pemohon tidak ada lagi memberikan uang belanja bulanan seperti bulan-bulan sebelumnya sehingga Termohon menggunakan uang yang dikirim Pemohon pada bulan Desember 2014 tersebut untuk keperluan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai dengan bulan April 2015;

- Bahwa terhadap dalil dalam Replik Pemohon pada halaman 4 alinea 3, Pemohon mengakui bahwa Pemohon tidak dapat dihubungi, dan ketika di SMS tidak ada tanggapan dan balasan;

- Bahwa didalam Replik pada halaman 4 alinea 5 Pemohon mengatakan “....kondisi itu hanya dibuat-buat Termohon, hanya untuk alasan supaya tidak bertempat tinggal dirumah Medan (di Jalan Bajak 2 H Komplek Citra Mas No. 8 Marindal) dan kembali pulang kerumah orangtua Termohon di Pangkalan

Halaman 30 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brandan", adalah dalil yang sangat mengada-ada, karena memang benar kondisi Termohon ketika hamil sering muntah-muntah dan pingsan karena untuk makan nasi saja sangat sulit dan harus dipaksakan;

- Bahwa dalil Pemohon didalam Repliknya pada halaman 4 alinea 7 yang mengatakan "... pada bulan Juli 2015 ketika kepulangan Pemohon dari Angola ke Indonesia, ATM bersama PIN kepunyaan Pemohon dipegang oleh Termohon, sehingga Pemohon mau beli rokok saja harus minta kepada Termohon, dan ATM Pemohon yang berisikan uang habis dan sampai saat sekarang pun ATM kepunyaan Pemohon masih dikuasai Termohon" adalah dalil yang sangat tidak masuk akal dan sangat mengada-ada;

- Bahwa jika seandainya benar ATM dan PIN milik Pemohon sampai sekarang ini dikuasai oleh Termohon, pasti uang yang ada didalam ATM milik Pemohon dipergunakan oleh Termohon, namun pada kenyataannya ATM dan PIN milik Pemohon tidak pernah dikuasai oleh Termohon serta uang yang ada didalam rekening milik Pemohon tidak pernah digunakan oleh Termohon, serta sangat tidak masuk akal jika untuk membeli rokok saja Pemohon tidak punya uang dan harus meminta kepada Termohon;

- Bahwa pada halaman 5 alinea 3 didalam Repliknya Pemohon mengatakan "... karena Pemohon berada di Jakarta bukan untuk senang-senang atau rekreasi tetapi untuk mengikuti pendidikan yang tidak lama hanya 1 (satu) minggu saja, apabila Pemohon akan memperpanjang kontrak kerja yang baru akan mendapat bimbingan dan pelatihan dari Perusahaan dimana tempat Pemohon bekerja, disini Pemohon sudah katakan tidak usah ikut kepada Termohon tetapi Termohon dan orangtuanya memaksa supaya Termohon bersama anak ikut mendampingi ke Jakarta, ini membuat konsentrasi Pemohon didampingi Termohon menjadi tidak baik oleh karena yang seharusnya Pemohon bisa focus kepada pendidikan menjadi terganggu karena harus memikirkan Termohon dan anak ...", adalah dalil yang dibuat-buat dan sangat mengada-ada;

- Bahwa tidak benar Pemohon ke Jakarta hanya untuk pendidikan selama 1 (satu) minggu, akan tetapi Pemohon ke Jakarta untuk menjalani pendidikan S2 (Master Marine) selama 6 (enam) bulan guna mengurus kenaikan pangkat menjadi Chief Engineer (setara dengan Kapten Kapal), bahwa Pemohon

Halaman 31 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui sendiri tidak bisa membagi perhatian nya untuk anak dan istri, Pemohon jelas menunjukkan jika dirinya tidak pantas menjadi imam dan kepala keluarga;

- Bahwa Termohon dan anak mendampingi Pemohon selama 1 (satu) bulan, bukan 1 (satu) minggu, dimana Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan tepat didepan kampus Pemohon, Termohon dan anak pulang ke Medan karena ada acara ngunduh mantu dirumah orang tua Termohon, pada saat Termohon akan balik lagi ke Jakarta, Pemohon dan Ibu Pemohon bersikeras tidak mengijinkan Termohon dan anak ke Jakarta dengan alasan tidak ada uang dan takut Pemohon nantinya terganggu, padahal Termohon berniat untuk mengurangi pengeluaran dengan ikutnya Termohon ke Jakarta karena Termohon bisa memasak makanan untuk Pemohon, sehingga bisa meminimalisir pengeluaran Pemohon untuk makan diluar apalagi jika ada dua dapur otomatis pengeluaran bertambah. Namun itu adalah alasan yang dibuat-buat Pemohon karena Termohon mengetahui ternyata Pemohon membawa mobil ke Jakarta dan mempercantik mobilnya dengan mengganti jok mobil yang baru padahal yang lama masih bagus dan Pemohon bertempat tinggal di apartement yang jaraknya jauh dari lokasi kampus padahal sebelumnya Pemohon mengaku tidak punya uang, Termohon merasa ada niat yang tidak baik dari Pemohon;

- Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada Replik Pemohon pada halaman 5 alinea 4, bagaimana mungkin Termohon bisa memindahkan uang dari ATM milik Pemohon sedangkan ATM milik Pemohon berada dalam penguasaan Pemohon dimana gaji Pemohon langsung masuk ke ATM milik Pemohon tersebut, jika seandainya Termohon yang memindahkan uang dari ATM Pemohon, pasti Termohon memindahkannya setiap bulan secara rutin bukan dengan waktu yang berkelang-kelang seperti yang dijelaskan Pemohon didalam Repliknya;

- Bahwa uang yang ditransfer Pemohon yaitu:

1. Pada tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dipergunakan Termohon untuk biaya melahirkan pada tanggal 10 Mei 2015 di Rumah Sakit Sarah;
2. Pada tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan Termohon untuk keperluan rumah tangga

Halaman 32 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sampai dengan bulan Februari 2016 meskipun pada bulan Juli 2015 Pemohon sudah kembali ke Indonesia dimana pada saat itu Pemohon mengatakan “pandai-pandailah menggunakan uangnya karena abang mau melanjutkan pendidikan S2 jadi butuh biaya besar”;

3. Pada tanggal 27 Februari 2016 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipergunakan Termohon untuk belanja kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak;

4. Pada tanggal 29 Maret 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipergunakan Termohon untuk belanja kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak sampai dengan bulan Mei 2016;

5. Pada tanggal 01 Juni 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipergunakan Termohon untuk biaya masuk kuliah S2 di Universitas Negeri Medan dan untuk kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak;

6. Pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan Termohon untuk biaya uang kuliah semester 2 dan untuk belanja kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak, dimana sejak saat itu Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sedangkan itu adalah tanggung jawab Pemohon;

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 6 alinea 4 yang mengatakan “..... Termohon bersama Ibu Termohon datang kerumah orangtua Pemohon dan marah-marah kepada Ayah Pemohon agar mengajari anaknya (Pemohon) dan mengatakan kepada tetangga orangtua Pemohon tiak mau menasehati anaknya dan tidak punya otak sehingga akibat kedatangan Termohon bersama Ibu Termohon mengakibatkan Ayah Termohon terpaksa dirawat inap di Rumah Sakit Pertamina Pangalan Susu”;

- Bahwa kedatangan Termohon bersama Ibu Termohon ke rumah orangtua Pemohon untuk melihat anak Pemohon dan Termohon yang sudah sehari semalam dibawa Pemohon kerumah orangtua Pemohon dan memberikan hak ASI nya sebagai anak balita, Pemohon sama sekali tidak memperdulikan apa yang terbaik untuk anaknya dengan memberikan susu formula padahal anak Pemohon dan Termohon masih minum ASI, bahkan saat Ayah Pemohon sakitpun Pemohon lupa Ayah-nya dirawat dimana, pada saat Termohon dan

Halaman 33 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak menjenguk Ayah Pemohon yang berada di Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan Pemohon tidak berada di lokasi tersebut, karena Pemohon taunya Ayah Pemohon dirawat di Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Susu bukan di Pangkalan Brandan seperti yang dikatakan Pemohon di dalam Repliknya padahal sebenarnya Ayah Pemohon dirawat di Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan;

- Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil Pemohon didalam Repliknya pada halaman 6 alinea 6, bahwa Termohon bukan hanya mengunjungi orangtua Pemohon, tetapi Termohon juga mengunjungi rumah kakak-kakak Pemohon baik yang berada di Pangkalan Susu maupun yang berada di Binjai meskipun Pemohon sedang tidak berada dirumah, hanya saja Termohon merasa ada yang tidak benar pada keluarga Pemohon karena pada saat bulan puasa Pemohon dan Termohon berniat mengunjungi orangtua dari kedua belah pihak dimana pada saat sahur Pemohon dan Termohon berada di rumah orangtua Termohon kemudian buka puasanya di rumah orangtua Pemohon, tetapi pada jam 2 siang Pemohon beserta Ibu dan kakak-kakak beserta ponakan Pemohon sudah buka puasa massal di meja makan, melihat kondisi seperti itu Termohon benar-benar miris, hanya Ayah dan ponakan Pemohon yang sudah yatim piatu yang berpuasa di rumah tersebut, saat Termohon melarang Pemohon untuk berbuka puasa, Ibu Pemohon malah tertawa, namun begitupun Termohon tetap memaklumiya berharap Pemohon akan berubah;

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 alinea 1 yang mengatakan “.... Pemohon tidak dapat menentukan arah bahtera rumah tangganya sendiri, selama 3 (tiga) tahun Pemohon dan Termohon menikah sangatlah sulit bagi Pemohon untuk membimbing Termohon sesuai kehendak bersama, selalu dicampuri oleh keinginan Ibu Termohon, seperti tempat tinggal Pemohon dan Termohon dimana Pemohon menginginkan bertempat tinggal dirumah Medan tetapi Termohon mengikuti kehendak Ibu Termohon supaya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman orangtua Termohon...” adalah merupakan dalil yang tidak benar;

- Bahwa justru sebaliknya Ibu Termohonlah yang menyuruh agar Pemohon dan Termohon menetap dirumah Medan, namun pada saat Pemohon dan

Halaman 34 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berada di rumah Medan, Ibu Pemohon selalu menelepon Pemohon bahkan ketika mengunjungi rumah orangtua Termohon di Pangkalan Brandan, Ibu Pemohon selalu menelepon Pemohon dengan alasan meminta Pemohon untuk membelikan gas dan barang-barang lain untuk keperluan Ibu Pemohon;

- Bahwa sangat tidak benar dan mengada-ada dalil Pemohon didalam Repliknya pada halaman 7 alinea 7 yang mengatakan "...oleh karena Pemohon tidak mau lagi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dicampuri oleh Ibu Termohon, kedua orang itu sengaja diutus Pemohon untuk bertemu dan berbicara dengan Termohon, tetapi bukan dengan kedua orangtua Termohon. Pada kenyataannya kedua orang utusan dimaksud berdialog dan berdebat dengan kedua orangtua Termohon, sehingga maksud dan tujuan Pemohon mengutus kedua orang tersebut tidak tercapai;

- Bahwa Termohon lah yang berhadapan dengan kedua orang tersebut, kehadiran orangtua Termohon adalah selaku pemilik rumah semata-mata untuk menghargai tamu yang datang, justru Pemohon menunjukkan sikap yang tidak tegas dengan mengutus dua orang yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali kerumah orang tua Termohon dan tidak jelas apa maksud dan tujuannya;

- Bahwa sangat mengada-ada dalil Pemohon didalam Repliknya pada halaman 8 alinea 1 yang mengatakan "...bagaimana mungkin musyawarah kedua keluarga dilakukan sedangkan kedua keluarga tidak harmonis dan Termohon bersama Ibu Termohon sudah marah-marah dan mengatakan orangtua Pemohon tidak mau mengajar anak dan tidak punya otak..", sementara Pemohon didalam Repliknya pada halaman 2 alinea 8 mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon dijodohkan, jika Pemohon dan Termohon benar dijodohkan seharusnya ketika ada permasalahan rumah tangga seperti ini orangtua Pemohon dan Termohon lebih mudah untuk musyawarah dan berdiskusi untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 35 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian, seluruh dalil-dalil yang diuraikan Pemohon didalam Replik pada bagian konvensi tersebut adalah merupakan kebohongan dan Termohon sudah mengemukakan kebenaran yang sesungguhnya;

**Dalam Rekonvensi**

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi secara tertulis di persidangan pada tanggal 20 September 2017 yang pada pokoknya alasan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi diatas, adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan dalil-dalil posita dalam gugatan rekonvensi ini, sehingga penulisannya tidak perlu diulang kembali;
- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian Konvensi diatas, sejak bulan Oktober 2016 Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi sudah tidak hidup bersama lagi, bahkan sampai saat ini Tergugat dalam rekonvensi tidak ada memberikan nafkah apapun baik kepada Penggugat dalam rekonvensi maupun kepada anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi;
- Bahwa oleh karena sejak bulan Oktober 2016 sampai saat ini Tergugat dalam rekonvensi tidak ada memberikan nafkah baik kepada Penggugat dalam rekonvensi maupun kepada anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi, maka adalah patut jika Tergugat dalam rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah masa lampau sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga sejak bulan Oktober 2016 sampai Juli 2017 adalah 10 bulan, maka Rp. 20.000.000,- X 10 = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 36 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat dalam rekonvensi secara langsung, tunai dan sekaligus;
- Bahwa oleh karena permohonan cerai thalaq ini adalah keinginan Tergugat dalam rekonvensi, sedangkan selama proses perkara aquo sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, Penggugat dalam rekonvensi adalah masih tetap istri Tergugat dalam rekonvensi, dan oleh karena anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi masih dalam pemeliharaan Penggugat dalam rekonvensi sampai saat ini, maka berdasarkan pasal 136 ayat 2 poin a Kompilasi Hukum Islam, dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan nafkah/kebutuhan rumah tangga yang harus ditanggung oleh Tergugat dalam rekonvensi selama berlangsungnya perkara ini, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak didaftarkanya permohonan cerai thalaq ini sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, biaya mana meliputi antara lain: biaya sandang pangan, susu dan pampers serta kesehatan anak, biaya upah pembantu rumah tangga dan kebutuhan lainnya yang tidak dapat dirinci satu persatu;
- Bahwa oleh karena anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi masih dibawah umur, dan belum mumayyiz, sedangkan Tergugat dalam rekonvensi telah nyata-nyata tidak dapat memberikan kasih sayang sebagai ayah kepada anaknya, karena selama tidak lagi tinggal bersama apalagi setelah sidang dalam perkara ini berlangsung, Tergugat dalam rekonvensi sudah kurang peduli lagi kepada anaknya, bahkan ketika anak sakit, Tergugat dalam rekonvensi tidak ambil peduli dan tidak datang untuk membantu Penggugat dalam rekonvensi mengantarnya berobat ke dokter dan atau merawatnya, maka dapat diyakini kalau Tergugat dalam rekonvensi bukanlah ayah yang baik buat anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi;

Halaman 37 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan hak pemeliharaan anak (Hadhonah) atas diri anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi yang bernama GHALY FAWAZ ABIYU Bin AHMAD WAHYUDIN, laki-laki, saat ini berusia  $\pm$  2 tahun, jatuh kepada Penggugat dalam rekonvensi sebagai ibu kandungnya (vide Pasal 156 point a jo pasal 105 point a Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa oleh karena pemeliharaan anak jatuh kepada Penggugat dalam rekonvensi, sedangkan Tergugat dalam rekonvensi sebagai ayahnya masih mempunyai kewajiban atas nafkah sandang dan pangan termasuk susu dan biaya pendidikan, kesehatan/imunisasi dan lainnya untuk anaknya, maka dengan ini dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak didaftarkannya Permohonan Cerai Thalaq ini sampai anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi tersebut dewasa/dapat berdiri sendiri (berumur 21 Tahun) dan memberikannya kepada Penggugat dalam rekonvensi secara langsung, tunai dan sekaligus (vide pasal 156 huruf d, jo pasal 149 huruf d dan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan pada pasal 149 point a dan b, jo pasal 152, jo pasal 158 dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka adalah sangat patut jika Tergugat dalam rekonvensi juga dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah, uang maskan dan kiswah serta uang Mut'ah kepada Penggugat dalam rekonvensi ;
- Bahwa oleh karena itu dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat dalam rekonvensi membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), uang maskan dan kiswah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam rekonvensi secara tunai, langsung dan sekaligus;

Halaman 38 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi telah diperoleh harta kekayaan yang merupakan harta bersama (gonogini) antara Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi yaitu:

1. tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah, yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Bajak 2 H Komplek Citra Mas No. 8 marindal Medan, Kota Medan, yang diperoleh melalui **KPR dari Bank BRI**

**Cabang Medan;**

2. Tanah Persawahan seluas 23 Rante yang terletak setempat dikenal dengan Pulau Kampai, Kabupaten Langkat;

- Bahwa oleh karena harta sebagaimana disebutkan diatas diperoleh pada masa perkawinan antara Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi, sementara antara Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi tidak ada perjanjian kawin, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dengan ini dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan harta sebagaimana tersebut diatas, adalah harta bersama antara Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi untuk selanjutnya menyatakan membagi dua hak atas harta bersama tersebut menjadi dua bahagian, sebahagian/setengah adalah milik Penggugat dalam rekonvensi dan sebahagian/setengah lagi adalah milik Tergugat dalam rekonvensi ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat dalam rekonvensi secara langsung, tunai dan sekaligus;
3. Menetapkan nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat dalam rekonvensi selama berlangsungnya perkara ini, sebesar Rp.20.000.000,- (dua

Halaman 39 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak didaftarkanya permohonan cerai thalaq ini sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam rekonvensi secara langsung, tunai dan sekaligus;

4. Menetapkan hak pemeliharaan anak (Hadhonah) atas diri anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi yang bernama Ghaly Fawaz Abiyu Bin Ahmad Wahyudin, laki-laki, umur saat ini  $\pm$  2 tahun, jatuh kepada Penggugat dalam rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

5. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak didaftarkanya Permohonan Cerai Thalaq ini sampai anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi tersebut dewasa/dapat berdiri sendiri (berumur 21 Tahun) dan memberikannya kepada Penggugat dalam rekonvensi secara langsung, tunai dan sekaligus;

6. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), uang maskan dan kiswah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam rekonvensi secara tunai, langsung dan sekaligus;

7. Menetapkan harta berupa:

a. Tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah, yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Bajak 2 H Komplek Citra Mas No. 8 marindal Medan, Kota Medan, yang diperoleh melalui **KPR dari Bank BRI Cabang Medan**;

b. Tanah Persawahan seluas 23 Rante yang terletak setempat dikenal dengan Pulau Kampai, Kabupaten Langkat; adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi ;

8. Menyatakan membagi dua harta bersama tersebut menjadi dua bagian, sebahagian/setengah adalah milik Penggugat dalam rekonvensi dan sebahagian/setengah lagi adalah milik Tergugat dalam rekonvensi;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menetapkan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 40 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap reconvensi Penggugat Dalam Reconvensi, Tergugat Dalam Reconvensi telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 04 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil jawaban reconvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil Pemohon/Tergugat dalam reconvensi terdahulu sehingga tidak perlu diulangi kembali;
- Bahwa Penggugat dalam reconvensi maupun Tergugat dalam reconvensi telah dengan tegas sama-sama mengakui sejak bulan Oktober 2016 tidak hidup bersama lagi, bahwa Penggugat dalam reconvensi sudah cukup banyak mendapat uang dari Tergugat dalam reconvensi baik yang sengaja dikirim Tergugat dalam reconvensi maupun yang sengaja diambil dengan cara memindahkan uang yang ada direkening Tergugat dalam reconvensi via ATM dan SMS Banking ke rekening Penggugat dalam reconvensi tanpa seizin Tergugat dalam reconvensi;
- Bahwa Penggugat dalam reconvensi secara diam-diam tanpa seizin Tergugat dalam reconvensi telah memindahkan uang yang ada di rekening Tergugat dalam reconvensi ke rekening Penggugat dalam reconvensi sesuai bukti rekening Koran Tergugat dalam reconvensi, yakni;

1. Pada tanggal 30 April 2015 Transfer dari rekening Pemohon ke rekening Termohon sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
  2. Pada tanggal 29 May 2015 Transfer dari rekening Pemohon ke rekening Termohon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  3. Pada tanggal 27 Februari 2016 Transfer dari rekening Pemohon ke rekening Termohon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  4. Pada tanggal 29 Maret 2016 Transfer dari rekening Pemohon ke rekening Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  5. Pada tanggal 01 Juni 2016 Transfer dari rekening Pemohon ke rekening Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  6. Pada tanggal 17 Oktober 2016 Transfer dari rekening Pemohon ke rekening Termohon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Total sebanyak **Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah);**

Halaman 41 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam rekonvensi menggugat nafkah masa lampau sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya adalah dalil Gugatan Penggugat dalam rekonvensi yang mengada-ada dan tidak wajar;
- Bahwa Rp. 20.000.000,- : 30 hari = Rp. 666.666.667,- (enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dibulatkan menjadi = Rp. 667.000,- (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat dalam rekonvensi dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam rekonvensi dalil nafkah masa lampau sebesar Rp. 20.000.000 x 10 = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), karena Cerai Thalaq ini adalah keinginan Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi, yang terbukti pada halaman 10 alenia ke-2, menyebutkan ; ***“ Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pengadilan Agama Stabat mengabulkan tuntutan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Thalaq didepan persidangan perkara ini “***, ini artinya Penggugat dalam rekonvensi juga menginginkan Cerai Thalaq ini;
- Bahwa oleh karena Cerai Thalaq ini merupakan kehendak bersama Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi, maka Tergugat dalam rekonvensi akan memberikan nafkah masa lampau sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pertiap bulan;
- Bahwa Tergugat dalam rekonvensi dapat memberikan uang nafkah masa lampau sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pertiap bulan dengan cara mengizinkan memakai uang yang ditransfer Penggugat dalam rekonvensi dari rekening Tergugat dalam rekonvensi dimaksud ;
- Bahwa dengan demikian nafkah masa lampau = selama 10 bulan X Rp. 1.500.000,- = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang nafkah masa lampau diizinkan Tergugat dalam rekonvensi diambil dari uang yang ditransfer Penggugat dalam rekonvensi dari rekening Tergugat dalam rekonvensi yang tersebut diatas, yakni ; Rp.172.000.000,- dikurang Rp. 15.000.000,- tersisa Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 42 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dalam rekonvensi menolak dengan tegas hak pemeliharaan anak (Hadhonah) Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi yang bernama GHALY FAWAS ABIYU Bin AHMAD WAHYUDIN kepada Penggugat dalam rekonvensi, oleh karena Penggugat dalam rekonvensi bukanlah seorang Ibu yang baik untuk memelihara anak Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi, tidak baik seorang anak dibesarkan oleh Penggugat dalam rekonvensi yang mempunyai sifat mau mengambil uang Tergugat dalam rekonvensi tanpa izin, dan selain daripada itu dengan pertimbangan bahwa Tergugat dalam rekonvensi lebih mampu memberikan kebutuhan hidup kepada anak Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi ;
- Bahwa Tergugat dalam rekonvensi dengan tegas menolak dalil Tergugat meminta biaya untuk nafkah anak Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 20.000.00,- (dua puluh juta) pertiap bulan, oleh karena anak Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi tergolong masih bayi lima tahun (balita), maka Tergugat dalam rekonvensi akan memberi biaya nafkah anak Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga dikategorikan berumur tidak balita lagi, dan selanjutnya Tergugat dalam rekonvensi/Pemohon dalam konvensi akan memohon pengurusan anak ke Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa Tergugat dalam rekonvensi akan mengajukan gugatan pemeliharaan anak kepada Penggugat dalam rekonvensi bila sudah berumur tidak balita lagi, oleh karena apabila anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi tidak balita lagi sudah banyak memerlukan biaya dan Tergugat dalam rekonvensi/Pemohon dalam konvensi lebih mampu dibandingkan Penggugat dalam rekonvensi membiayai kebutuhan hidup anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi;
- Bahwa terhitung mulai bulan Juni 2017 Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi tidak mengirim biaya nafkah anak sampai dengan Permohonan ini diajukan oleh karena uang yang diambil (ditransfer) Penggugat dalam rekonvensi dari rekening tanpa seizin Tergugat dalam

Halaman 43 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekonvensi masih sangat cukup membiayai kebutuhan nafkah anak Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi;

- Bahwa sesungguhnya saat ini pun Tergugat dalam rekonvensi ingin mengurus anak Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi, namun oleh karena telah ditentukan oleh Undang-Undang anak balita dibawah pengasuhan Ibu, maka untuk kepentingan anak Tergugat dalam rekonvensi mengizinkan Penggugat dalam rekonvensi yang mengurus anak Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi sehingga tidak berumur balita lagi;

- Bahwa Tergugat dalam rekonvensi dengan tegas menolak memberikan uang maskan, Kiswah dan uang Mut'ah, karena Penggugat dalam rekonvensi bukanlah sebagai seorang istri yang baik sehingga patut memperoleh uang maskan, uang kiswan dan uang mut'ah, dan sudah terbukti bahwa Penggugat dalam rekonvensi bukan istri yang penurut kepada suami dan terbukti bahwa Penggugat dalam rekonvensi telah mengambil uang dari rekening milik Tergugat dalam rekonvensi/Pemohon dalam konvensi tersebut diatas yang dapat dibuktikan dari rekening Koran milik Tergugat dalam rekonvensi tersebut pada halaman 7 alinea ke -3 yang menerangkan bahwa Penggugat dalam rekonvensi/Termohon dalam konvensi sebanyak 6 (enam) kali telah melakukan transfer uang dari rekening Tergugat dalam rekonvensi/ Pemohon dalam konvensi ke rekening Penggugat dalam rekonvensi/Pemohon dalam konvensi tanpa izin Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa adapun kekurangan Penggugat dalam rekonvensi yang dirasakan Tergugat dalam rekonvensi sejak menikah yakni;

1. Penggugat dalam rekonvensi dibawah kendali dan masih mengikuti kata-kata Ibunya, bukan kata-kata Tergugat dalam rekonvensi sebagai suami;
2. Penggugat dalam rekonvensi melawan dan tidak penurut kepada Tergugat dalam rekonvensi;
3. Penggugat dalam rekonvensi senantiasa menuntut uang yang lebih tanpa memikirkan kepentingan dan keselamatan Tergugat dalam rekonvensi;

Halaman 44 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat dalam rekonsvansi telah mengambil uang tanpa seizin Tergugat dalam rekonsvansi dengan cara melakukan transfer dari rekening Tergugat dalam rekonsvansi ke rekening Penggugat dalam rekonsvansi;
  5. Penggugat dalam rekonsvansi telah meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat dalam rekonsvansi;
  6. Penggugat dalam rekonsvansi tidak mau silaturahmi kepada kedua orang tua dalam rekonsvansi dan keluarga Tergugat dalam rekonsvansi;
  7. Penggugat dalam rekonsvansi tidak mengurus anak dengan baik;
  8. Penggugat dalam rekonsvansi selalu berkata kasar dan suka berbohong pada Tergugat dalam rekonsvansi ;
- Bahwa dengan tegas Tergugat dalam rekonsvansi menolak membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), karena nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta perbulan) pertiap bulan adalah nafkah iddah yang mengada-ada dan tidak perlu dipertimbangkan, namun sesuai dengan hukum sara' Tergugat dalam rekonsvansi akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- pertiap bulan selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan itupun tentunya diambil dari sisa uang yang diambil Penggugat dalam rekonsvansi dari rekening Tergugat dalam rekonsvansi tersebut diatas;
  - Bahwa sisa uang yang diperoleh Penggugat dalam rekonsvansi dari direkening Tergugat dalam rekonsvansi yang masih ada direkening Penggugat dalam rekonsvansi dengan perhitungan setelah dipotong tersebut diatas Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) dikurang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) = sehingga tersisa direkening Penggugat dalam rekonsvansi sebanyak Rp. 147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa didalam rekening milik Penggugat dalam rekonsvansi masih menyimpan banyak uang yang berasal dari hasil pencaharian Tergugat dalam rekonsvansi, dan uang yang ada direkening Penggugat dalam rekonsvansi sangat cukup untuk membiayai hidup untuk membayar nafkah masa lampau Penggugat dalam rekonsvansi, membayar uang Iddah, membayar belanja

Halaman 45 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi sehingga perkara ini memperoleh putusan;

- Bahwa dengan tegas Tergugat dalam rekonvensi menolak untuk membagi harta pencaharian bersama (gono-gini), oleh karena perkawinan antara Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi belum putus dan harta sebagaimana dimaksud Penggugat dalam rekonvensi sudah lebih dahulu ada sebelum pernikahan Tergugat dalam rekonvensi dengan Penggugat dalam rekonvensi. Dan untuk hal pembagian harta gono gini Tergugat dalam rekonvensi dengan Penggugat dalam rekonvensi mohon Yang Mulia tidak mempertimbangkan dan menolaknya;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Tergugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi sebahagian dari seluruhnya;
2. Menyatakan uang sebanyak Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang diperoleh Penggugat dalam rekonvensi dengan cara melakukan transfer dari rekening Tergugat dalam rekonvensi ke rekening Penggugat dalam rekonvensi tanpa seizin Tergugat dalam rekonvensi adalah uang bersama kepunyaan Tergugat dalam rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau sebesar Rp. 15.000.000- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat dalam rekonvensi yang diambil dari uang yang diperoleh Penggugat dalam rekonvensi sebagaimana dimaksud point 2 diatas;
4. Menetapkan nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat dalam rekonvensi selama berlangsungnya perkara ini sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak didaftarkanya permohonan cerai thalaq ini sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap diambil dari uang yang diperoleh Penggugat dalam rekonvensi sebagaimana dimaksud point 2 diatas;

Halaman 46 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhonah) atas diri anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi yang bernama GHALI FAWAZ ABIYU Bin AHMAD WAHYUDIN laki-laki, umur saat ini 2 tahun, semasa bayi lima tahun (balita), jatuh kepada Penggugat dalam rekonvensi ibu kandungnya;

6. Menetapkan Tergugat dalam rekonvensi membayar nafkah untuk anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diberikan kepada Penggugat dalam rekonvensi sejak bulan September 2017 sampai anak Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi berumur 5 (lima) tahun yang diambil dari uang yang diperoleh Penggugat dalam rekonvensi sebagaimana dimaksud point 2 diatas;

7. Menetapkan Tergugat dalam rekonvensi membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari uang yang diperoleh Penggugat dalam rekonvensi sebagaimana dimaksud point 2 diatas;

8. Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi selebihnya Tergugat dalam rekonvensi memberikan uang maskan dan uang kiswah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam rekonvensi;

9. Menyatakan menolak menetapkan harta bersama (gono gini) antara Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi sebagaimana yang diajukan Penggugat dalam rekonvensi;

10. Menyatakan menolak membagi harta bersama (gono gini) antara Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa atas jawaban Rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 08 Nopember 2017 sebagai berikut;

Halaman 47 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dengan ini menyatakan tetap pada Gugatan Rekonvensi semula, dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana disampaikan dalam Repliknya tertanggal 04 Oktober 2017 yang diajukan ke persidangan pada tanggal 04 Oktober 2017;
- Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dengan tegas menolak dalil Tergugat Dalam Rekonvensi yang mengatakan Penggugat Dalam Rekonvensi sudah cukup banyak mendapat uang dari Tergugat Dalam Rekonvensi baik yang sengaja dikirim Tergugat Dalam Rekonvensi maupun yang sengaja diambil Penggugat Dalam Rekonvensi dengan cara memindahkan uang yang ada di rekening milik Tergugat dalam rekonvensi via ATM dan SMS Banking ke rekening Penggugat Dalam Rekonvensi tanpa seizin Tergugat DR;
- Bahwa sangat tidak mungkin Penggugat Dalam Rekonvensi bisa memindahkan uang dari ATM milik Tergugat Dalam Rekonvensi sedangkan ATM milik Tergugat Dalam Rekonvensi berada dalam penguasaan Tergugat Dalam Rekonvensi dimana gaji Tergugat Dalam Rekonvensi langsung masuk ke ATM milik Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, apalagi untuk memindahkan uang dari SMS banking sementara nomor handphone SMS bankingnya Tergugat Dalam Rekonvensi sendiri yang memegangnya yang saat itu sedang berada di Afrika;  
Bahwa uang yang ditransfer Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi:
  1. Pada tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dipergunakan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk biaya melahirkan pada tanggal 10 Mei 2015 di Rumah Sakit Sarah;
  2. Pada tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk keperluan rumah tangga Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sampai dengan bulan Februari 2016 meskipun pada bulan Juli 2015 Tergugat Dalam Rekonvensi sudah kembali ke Indonesia dimana pada saat itu Tergugat Dalam Rekonvensi mengatakan "pandai-pandailah menggunakan uangnya karena abang mau melanjutkan pendidikan S2 jadi butuh biaya besar";

Halaman 48 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 27 Februari 2016 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipergunakan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk belanja kebutuhan sehari-hari Penggugat Dalam Rekonvensi dan anak;

4. Pada tanggal 29 Maret 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipergunakan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk belanja kebutuhan sehari-hari Penggugat Dalam Rekonvensi dan anak sampai dengan bulan Mei 2016;

5. Pada tanggal 01 Juni 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipergunakan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk biaya masuk kuliah S2 di Universitas Negeri Medan dan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat Dalam Rekonvensi dan anak;

6. Pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk biaya uang kuliah semester 2 dan untuk belanja kebutuhan sehari-hari Penggugat Dalam Rekonvensi dan anak, sejak saat itu Tergugat Dalam Rekonvensi tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dan anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sedangkan itu adalah tanggung jawab Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai suami dan ayah;

- Bahwa uang yang ditransfer Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana yang disebutkan Tergugat Dalam Rekonvensi didalam Repliknya adalah uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang memang merupakan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai suami dan ayah untuk memenuhinya;

- Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menolak dalil Tergugat Dalam Rekonvensi yang mengatakan Cerai Thalaq ini merupakan kehendak bersama Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Tergugat Dalam Rekonvensi akan memberikan nafkah masa lampau sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tiap bulan;

- Bahwa adalah sangat mengada-ada dalil Tergugat Dalam Rekonvensi mengatakan Cerai Thalaq yang diajukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi merupakan kehendak bersama sehingga menjadi alasan bagi Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan nafkah masa lampau kepada

Halaman 49 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bahwa kewajiban suami dalam hal memberikan nafkah kepada anak dan istrinya tidak bisa dikaitkan terhadap keinginan suami dalam hal bercerai, di belahan dunia manapun, suami-suami Islam adalah wajib memberi nafkah untuk anak dan istrinya, bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan Permohonan Cerai Thalaq dalam perkara aquo, serta sejak bulan Oktober 2016 sampai saat sekarang ini Tergugat Dalam Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Peggugat Dalam Rekonvensi dan anak Peggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sedangkan itu adalah merupakan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi, maka adalah patut dan beralasan hukum jika Tergugat Dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah masa lampau kepada Peggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana yang dimohonkan Peggugat Dalam Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi; (***vide Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 58/Pdt.G/2016/PTA.MKS Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 249/Pdt.G/2010/PTA.SBY***);

- Bahwa Peggugat Dalam Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Dalam Rekonvensi yang mengatakan uang nafkah masa lampau diizinkan Tergugat Dalam Rekonvensi diambil dari uang yang ditransfer Peggugat Dalam Rekonvensi dari rekening Tergugat Dalam Rekonvensi yang tersebut diatas, yakni: Rp. 172.000.000,- dikurang Rp. 15.000.000,- tersisa Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa perlu Peggugat Dalam Rekonvensi tegaskan bahwa Peggugat Dalam Rekonvensi tidak pernah melakukan transfer uang dari rekening milik Tergugat Dalam Rekonvensi ke rekening milik Peggugat Dalam Rekonvensi seperti yang dikatakan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, uang tersebut ditransfer sendiri oleh Tergugat Dalam Rekonvensi ke Peggugat Dalam Rekonvensi yang dipergunakan oleh Peggugat Dalam Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama Peggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi berumah tangga, sehingga menjadi sangat tidak beralasan dan sangat mengada-ada jika Tergugat Dalam Rekonvensi mengatakan akan memberikan nafkah masa lampau kepada Peggugat Dalam Rekonvensi diambil dari uang yang ditransfer Peggugat Dalam

Halaman 50 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dari rekening Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 172.000.000,-;

- Bahwa sejak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sudah tidak hidup bersama lagi, berarti sudah 10 bulan lamanya, tidak pernah sekalipun Tergugat Dalam Rekonvensi menjenguk anaknya, atau minimal bertelephon pun tidak, lalu apakah sikap Tergugat Dalam Rekonvensi ini merupakan cerminan sikap seorang suami dan ayah menurut ajaran Islam ?;

- Bahwa jika sudah demikian, menjadi sangat tidak patut dan tidak pantas dalil Tergugat Dalam Rekonvensi yang mengatakan: "Penggugat Dalam Rekonvensi bukanlah seorang Ibu yang baik untuk memelihara anak Tergugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi, tidak baik seorang anak dibesarkan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi yang mempunyai sifat mau mengambil uang Tergugat Dalam Rekonvensi tanpa izin, dan selain dari pada itu dengan pertimbangan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi lebih mampu memberikan kebutuhan hidup kepada anak Tergugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi", seharusnya Tergugat Dalam Rekonvensi istighfar banyak-banyak, karena suatu saat jeritan bathin anak yang sudah disia-siakan itu akan menjadi azab buat orang tua yang menyia-nyiakannya;

- Bahwa terhadap biaya nafkah anak yang dimintakan Tergugat Dalam Rekonvensi dalam Repliknya, yakni sebesar Rp. 1.500.000,-/bulannya tidaklah dapat diterima akal Penggugat Dalam Rekonvensi, karena untuk biaya sandang pangan dan susu anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi tiap bulannya ditambah lagi biaya pendidikan dan kesehatan anak dan biaya-biaya lain untuk anak, keseluruhan biaya tersebut membutuhkan biaya lebih dari yang dimintakan Tergugat Dalam Rekonvensi sedangkan biaya tersebut menjadi kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memenuhinya, meskipun pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah menjadi hak Ibunya; (***vide Pasal 105 huruf a dan c Jo. pasal 149 huruf d Jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam***);

Halaman 51 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi membantah dengan tegas dalil-dalil Tergugat Dalam Rekonvensi yang mengatakan “Penggugat Dalam Rekonvensi bukanlah sebagai seorang istri yang baik sehingga patut memperoleh uang maskan, uang kiswah dan uang mut’ah, dan sudah terbukti bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi bukan istri yang penurut kepada suami dan terbukti bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengambil uang dari rekening milik Tergugat Dalam Rekonvensi”, Tergugat Dalam Rekonvensi tidak usah lagi berdalih dan tidak perlu lagi mencari pembenaran, tidak perlu lagi mencari-cari kesalahan Penggugat Dalam Rekonvensi, karena sebagai suami Tergugat Dalam Rekonvensi hanya sibuk menilai diri Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai istri, tetapi tidak pernah bercermin dan menilai dirinya sendiri seperti apa;
- Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi juga menyadari kalau dalam setiap rumah tangga pasti pernah terjadi ketidak cocokan antara suami dan istri, demikian juga dengan rumah tangga Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi juga tidak munafik dengan mengatakan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak mempunyai kesalahan selama berumah tangga dengan Tergugat Dalam Rekonvensi, namun Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga tidak pernah mencari solusi yang terbaik buat penyelesaian konflik yang ada, justru sebaliknya Tergugat Dalam Rekonvensi sibuk mencari-cari kesalahan Penggugat Dalam Rekonvensi;
- Bahwa hukum yang berlaku di Indonesia menjamin hak-hak terhadap istri yang diceraikan thalaq oleh suaminya yaitu antara lain istri berhak untuk mendapatkan uang Mut’ah, maskan dan kiswah serta nafkah iddah, tidak terkecuali terhadap diri Penggugat Dalam Rekonvensi yang dimohonkan cerai thalaq oleh Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 huruf a dan d Jo. Pasal 152 Jo. Pasal 158 Jo. Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menolak memberikan uang Maskan, Kiswah dan uang Mut’ah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi membantah dengan tegas dalil Tergugat Dalam Rekonvensi yang mengatakan “sesuai dengan hukum sara’

Halaman 52 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Dalam Rekonvensi akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- pertiap bulan selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan itupun tentunya diambil dari sisa uang yang diambil Penggugat Dalam Rekonvensi dari rekening Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut...”;

- Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat Dalam Rekonvensi kemukakan, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi tidak pernah melakukan transfer uang dari rekening milik Tergugat Dalam Rekonvensi ke rekening milik Penggugat Dalam Rekonvensi seperti yang dikatakan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, sehingga menjadi sangat tidak beralasan dan sangat tidak masuk akal jika Tergugat Dalam Rekonvensi mengatakan akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi diambil dari uang yang ditransfer Penggugat Dalam Rekonvensi dari rekening Tergugat Dalam Rekonvensi;

- Bahwa tentang harta bersama, gugatan pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian meskipun perkawinan belum putus, sedangkan harta yang digugat oleh Penggugat Dalam Rekonvensi adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi, sehingga patutlah untuk ditetapkan sebagai harta bersama;

Bahwa atas replik Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 08 Nopember 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi      Duplikat      Kutipan      Akta      Nikah      Nomor  
KK.02.02.16/Pw.01/296/2017 tanggal 14 Juli 2017 atas nama Pemohon dan

Halaman 53 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 120515300315003 tanggal 25-05-2015 atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471-797/SK/TP/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

4. Fotokopi Buku Pelaut an. Ahmad Wahyudin Nomor EO56053 yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan yang telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 18 Juli 2017 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah

Halaman 54 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

6. Fotokopi rekening koran/giro/pinjaman Bank Mandiri Pemohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan empat orang saksi yang bernama Admini Wiryo Semeto binti Wiryo Semeto, Maisyarah binti Jamaluddin, Ari Nuardana bin Edi Murni dan Edi Murni bin Tiong yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Admini Wiryo Semeto binti Wiryo Semeto

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Agustus 2014 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Sei Lapan;
- Bahwa setelah mereka menikah tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2017 yang lalu;
- Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 55 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran mereka karena pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka, selain itu juga Pemohon sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran yang langsung saksi saksikan adalah pada tanggal 24 Mei 2016 di rumah saksi;
- Bahwa ketika itu Pemohon melarang Termohon ikut untuk mengantarkan keluarganya ke Stasiun Kereta Api, namun Termohon tetap ngotot supaya ikut, sehingga akibatnya Termohon tidur di kamar sedangkan Pemohon tidur dikamar tamu;
- Bahwa Saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara mengutus dua orang yaitu ustadz dan orang yang dituakan mendatangi rumah orangtua Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa upaya damai tersebut dilaksanakan sekitar akhir tahun 2016 di rumah orang tua Termohon;

## 2. Maisyarah binti Jamaluddin

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Agustus 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar akhir tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon dan ibu kandung Termohon marah-marah serta memaki Pemohon dan kedua orang tua Pemohon, sambil berdiri di rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan ibu Pemohon sedang tidak ada di rumah. Adapun yang dirumah hanya orang tua laki-laki Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon mencoba berbicara secara baik kepada Termohon dan Ibu Termohon, namun tidak dihiraukan oleh Termohon dan ibu Termohon. Dan beberapa hari kemudian orang tua Pemohon stroke hingga saat ini;

Halaman 56 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Ari Nuardana bin Edi Murni

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Agustus 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah juga tinggal di rumah Pemohon di Medan, namun hanya beberapa hari saja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sekitar setahun yang lalu Saksi bersama isteri ke rumah orang tua Termohon, lalu ibu Termohon menceritakan bahwa Ibu Termohon dan Termohon baru mendatangi rumah orang tua Pemohon karena Pemohon membawa anak Pemohon dan Termohon ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi bertemu dengan Termohon dan Termohon juga menceritakan bahwa Termohon dengan Pemohon sering bertengkar;
- Bahwa setelah mendengar keterangan Termohon dan orang tua Termohon, kemudian Saksi membawa Termohon menjumpai Pemohon untuk mengambil anak Pemohon dan Termohon;

## 4. Edi Murni bin Tiong

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Agustus 2014 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Sei Lapan;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2017 yang lalu;

Halaman 57 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena pada bulan Juli 2017 orang tua Pemohon mengutus Saksi menemui orang tua Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi bersama H. Alimuddin mendatangi rumah orang tua Termohon dan menyampaikan maksud kedatangan saksi, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 20 Desember 2017 telah mengajukan alat tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 333/47/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 120515300315003 tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Ghaly Fawaz Abiyu Nomor AL. 526.0251282 tanggal 01 Juni 2015 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim

Halaman 58 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis memberi tanda T.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Suryanto bin Marto Suwito dan Septian Prawijaya, M. Pd bin Suryanto yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suryanto bin Marto Suwito

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Agustus 2014 yang lalu;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon secara pasti tidak ada karena terkadang Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi dan ketika Pemohon pulang berlayar Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan pernah juga tinggal di Medan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2017 yang lalu;
- Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena cerita Termohon dan Saksi melihat langsung komunikasi antara Termohon dengan Pemohon tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa pertengkaran ini terjadi karena ketidak jujuran tentang penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pelaut dan membidangi mekanik, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Saksi selaku orang tua telah berupaya merukunkan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Halaman 59 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikarunia seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon dan ibu Termohon karena tinggal di rumah Saksi;
  - 2. Septian Prawijaya, M. Pd bin Suryanto
    - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
    - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Agustus 2014 yang lalu;
    - Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon secara pasti tidak ada karena terkadang Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi dan ketika Pemohon pulang berlayar Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
    - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2017 yang lalu;
    - Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
    - Bahwa Saksi mengetahui pertengkar;an Termohon dengan Pemohon karena cerita Termohon dan Saksi melihat langsung komunikasi antara Termohon dengan Pemohon tidak berjalan dengan baik dan Saksi pernah mempertanyakan kepada Pemohon, namun tidak ada jawaban dari Pemohon;
    - Bahwa pertengkar;an ini terjadi karena ketidakjujuran tentang penghasilan Pemohon;
    - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pelaut dan membidangi mekanik, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
    - Saksi selaku abang kandung Termohon telah berupaya merukunkan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
    - Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikarunia seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon dan ibu Termohon;
- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 10 Januari 2018 sebagai berikut:

Halaman 60 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Dalam Konvensi

1. Bahwa a quo telah terbukti dengan jelas Identitas Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi yang didalilkan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi, berdasarkan bukti P.1-P.2 dan keterangan para saksi tersebut diatas, sehingga tidak perlu diragukan lagi identitas Pemohon maupun Termohon;
2. Bahwa telah terbukti dengan jelas berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para saksi bahwa antara Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi mempunyai ikatan suami istri yang dilindungi undang-undang;
3. Bahwa telah terbukti dengan jelas berdasarkan bukti P.3, P.4 ditambah dengan keterangan para saksi yang dimajukan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi, bahwa pekerjaan Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonvensi adalah pelaut yang bekerja tidak permanen melainkan berdasarkan kontrak kerja selama 3 s/d 5 bulan saja;
4. Bahwa telah terbukti dengan jelas berdasarkan bukti P.2 ditambah dengan keterangan para saksi bahwa dari perkawinan Pernohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi bersama Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi memperoleh 01 (satu) orang anak bernama **GHALY FAWAZ ABIYU**, lahir pada tanggal 10-05-2015; Janis kelamin laki-laki;
5. Bahwa telah terbukti dengan jelas berdasarkan keterangan para saksi yang dimajukan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi ditambah dengan keterangan para saksi yang dimajukan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi bahwa telah beberapa kali terjadi pengtengkaran antara Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi, sehingga sejak peristiwa tanggal 27 Oktober 2016 sampai

Halaman 61 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.



saat ini tidak hidup bersama lagi, dan masing-masing tinggal dirumah orang tua;

6. Bahwa telah terbukti dengan jelas berdasarkan bukti P.6 dan keterangan para saksi yang dimajukan oleh Pernohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi, maupun bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang dimajukan oleh Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi, sebab-sebab pertengkaran antara Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi adalah Uang;

7. Bahwa telah terbukti dengan jelas berdasarkan bukti P.6 dan keterangan para saksi yang dimajukan oleh Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi, Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi sangat dictator dalam keuangan rumah tangga atau dengan istilah materialistis alias mata duitan dan memandang harta adalah yang utama, sehingga jalan pikiran Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi selalu tidak sependapat sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga;

8. Bahwa telah terbukti dengan jelas berdasarkan keterangan para saksi yang dimajukan oleh Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan para saksi yang dimajukan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi yang hanya dari kalangan keluarga saja, Orang tua Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi sangat berperan didalam rumah tangga Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi;

9. Bahwa telah terbukti dengan jelas berdasarkan bukti surat P.6, yakni; 04 (empat) lembar **Rekening Koran/Giro/pinjaman Bank Mandiri** milik Pemohon dalam konvensi/ Termohon dalam rekonvensi, tertanggal tanggal 30 April 2015 sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), tanggal 27 Februari 2016 sebesar Rp. 8.000.000,- (datapan juta rupiah), tanggal 29 Maret 2016 sebesar

Halaman 62 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 29 May 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 01 Juni 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bahwa Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi telah berulang kali melakukan memindahkan dengan cara transfer uang dari rekening Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi ke rekening Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi;

**10.** Bahwa telah terbukti dengan jelas berdasarkan keterangan saksi ibu kandung Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi tidak membahtahnya bahwa uang maupun hasil pencaharian Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi tidak diketahui Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dipergunakan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi kemana ataupun untuk apa saja;

**11.** Bahwa telah terbukti dengan jelas berdasarkan keterangan para saksi yang dimajukan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi bahwa hubungan antara Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi dengan keluarga besar Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi tidak harmonis, dimana selama menikah dengan Pemohon dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi, Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam rekonvensi tidak pernah berkunjung kerumah orang tua Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi;

**12.** Bahwa telah terbukti dengan jelas berdasarkan keterangan para Saksi yang dimajukan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi bahwa Pemohon dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi pada tanggal 10 Juli 2017, mengutus 02 (dua) orang, yakni; Bapak **Edi Murni** (Tokoh Masyarakat di Kecamatan PKL. Susu) dan **Alimuddin** (Tokoh Agama di Kecamatan PKL. Susu) untuk mendamaikan antara

Halaman 63 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi namun tidak memperoleh hasil yang baik, bahkan memperoleh pernyataan dari Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi bersama orang tuanya menyatakan; Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi tidak dapat lagi hidup bersama Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi dan siap menanggung segala kemungkinan yang terburuk;

**13.** Bahwa telah terbukti dengan jelas berdasarkan keterangan saksi ibu kandung bahwa Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi tidak sayang dan tidak memikirkan keselamatan suaminya (Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi) yang hidup berbulan-bulan diatas air dan hanya meminta uangnya saja;

**14.** Bahwa telah terbukti dengan jelas berdasarkan keterangan para saksi yang dimajukan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi dan para saksi yang dimajukan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi bahwa puncak pertengkaran tanggal 27 Oktober 2016, dimana Termohon dalam konvensi/Penggugat bersama Ibu kandungnya datang ke rumah orang tua bertemu dengan Bapak Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi disaat Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi tidak berada di rumah pergi bersama Ibu kandung (saksi) membeli susu anak, terjadi dialog sehingga Ibu Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi mengatakan; "**kalau orang tua Pemohon tidak mempunyai otak, tidak mau mengajari anaknya**", sehingga Bapak Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi terpaksa diopname di Rumah Sakit Pertamina Pkl.Susu karena penyakit Hipertensinya kambuh;

**15.** Bahwa telah terbukti dengan jelas berdasarkan bukti surat P.5 dan saksi Ibu kandung Pemohon dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi bahwa Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi tidak sanggup hidup bersama Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi dan kukuh menginginkan perceraian karena tidak sayang

Halaman 64 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan keluarga Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi hanya menginginkan uang saja;

16. Bahwa telah terbukti dengan jelas berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Termohon dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonsensi pada jawaban halaman 10 alenia ke-2, menyebutkan: ***"Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pengadilan Agama Stabat mengabulkan tuntutan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Thalaq didepan persidangan perkara ini "***;

Bahwa dengan memperhatikan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 44, Pasal 61 dan Pasal 75 a Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang- Undang No 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh karena merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon berhak mengajukan cerai thalak dengan Termohon;

## Dalam Rekonsensi

Bahwa kesimpulan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi ini secara mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak

Halaman 65 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipisahkan dengan dalil Pemohon/Tergugat dalam reconvensi terdahulu sehingga tidak perlu diulangi kembali;

Bahwa Tergugat dalam reconvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam reconvensi, terkecuali yang dengan tegas telah diakui;

Bahwa kesimpulan Tergugat dalam reconvensi, yakni:

1. Bahwa semua dalil reconvensi yang diajukan Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam reconvensi nyata-nyata telah mengada-ada, yakni mendalilkan gaji Pemohon/Tergugat dalam reconvensi sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), mendalilkan belanja masa lampau/uang Iddah/uang Mut'ah/uang Maskan/hadthonah anak masing-masing Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pertiap bulannya maupun gugatan mengenai harta bersama tidak dibuktikan Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam reconvensi dengan bukti-bukti yang sah, maka dalil sebagaimana dimaksud tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;
2. Bahwa Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam reconvensi tidak membantah dan bahkan dengan tegas mengakui selama meil!kah dengan Pemohon dalam konvensi/ Tergugat dalam reconvensi menerima kiriman uang belanja yang tidak sedikit jumlahnya, untuk 3 bulan pertama menerima Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat dalam reconvensi maupun Tergugat dalam reconvensi telah dengan tegas sama-sarna mengakui sejak bulan Oktober 2016 tidak hidup bersama lagi, bahwa Penggugat dalam reconvensi sudah cukup banyak mendapat uang dari Tergugat dalam reconvensi baik yang sengaja dikirim Tergugat dalam reconvensi maupun yang sengaja diambil dengan cara memindahkan uang yang ada direkening Tergugat dalam reconvensi via ATM dan SMS Banking ke rekening Penggugat dalam reconvensi tanpa seizin Tergugat dalam reconvensi;
4. Bahwa Penggugat dalam reconvensi menggugat nafkah masa lampau sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya adalah dalil Gugatan Penggugat dalam reconvensi yang mengada-ada dan tidak wajar, dan tidak ada alasan Penggugat dalam reconvensi yang kuat memaksa Tergugat dalam reconvensi untuk memenuhi nafkah masa

Halaman 66 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau sebesar dimaksud, dan yang pasti Tergugat dalam rekonvensi menolak dengan alasan hampir Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) uang yang berasal dari Tergugat dalam rekonvensi masih ada direkening Penggugat dalam rekonvensi;

Bahwa Penggugat dalam rekonvensi mengada-ada meminta nafkah masa lampau Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pertiap bulannya, sama dengan sebesar Rp.667.000,- (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) pertiap harinya;

Bahwa Tergugat dalam rekonvensi sanggup memberikan nafkah masa lampau kepada Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pertiap bulan dengan perhitungan nafkah masa lampau = selama 10 bulan x Rp.1.500.000,- = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), [Tergugat dalam rekonvensi](#) ikhlas, ambil aja uang yang ada direkening Penggugat dalam rekonvensi dan penggunaan untuk nafkah masa lampau Penggugat dalam rekonvensi;

5. Bahwa Tergugat dalam rekonvensi menolak dengan tegas hak pemeliharaan anak (Hadhonah) Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi yang bernama GHALY FAWAS ABIYU Bin AHMAD WAHYUDIN kepada Penggugat dalam rekonvensi, oleh karena Penggugat dalam rekonvensi bukanlah seorang Ibu yang baik untuk memelihara anak Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi, tidak baik seorang anak dibesarkan oleh Penggugat dalam rekonvensi yang mempunyai sifat mengutamakan uang dan harta, dan selain daripada itu dengan pertimbangan bahwa Tergugat dalam rekonvensi lebih mampu memberikan kebutuhan hidup kepada anak Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi;

Halaman 67 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam rekonvensi akan mencari Ibu yang baik untuk memelihara anak Tergugat dalam rekonvensi sebagai Ibu GHALY FAWAS ABIYU Bin AHMAD WAHYUDIN;

6. Bahwa Tergugat dalam rekonvensi dengan tegas menolak dalil Tergugat meminta biaya untuk nafkah anak Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pertiap bulan, oleh karena anak Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi tergolong masih bayi lima tahun (balita), maka Tergugat dalam rekonvensi akan memberi biaya nafkah anak Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga dikategorikan berumur tidak balita lagi, dan selanjutnya Tergugat dalam rekonvensi akan memohon pengurusan anak ke Pengadilan Agama Stabat nantinya;

Bahwa Tergugat dalam rekonvensi akan mengajukan gugatan pemeliharaan anak kepada Penggugat dalam rekonvensi bila sudah berumur tidak balita lagi, oleh karena apabila anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi tidak balita lagi sudah banyak memerlukan biaya dan Tergugat dalam rekonvensi lebih mampu dibandingkan Penggugat dalam rekonvensi membiayai kebutuhan hidup anak Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa untuk biaya anak uang yang ada direkening Penggugat dalam rekonvensi masih sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak Tergugat dalam rekonvensi sesuai yang diizinkan Tergugat dalam rekonvensi dimaksud diatas;

Halaman 68 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat dalam rekonvensi dengan tegas menolak memberikan uang maskan, Kiswah dan uang Mut'ah, kerana Penggugat dalam rekonvensi buksnleh sebeqai seorang istri yang baik sehingga patut memperoleh uang maskan, uang kiswan dan uang mut'ah, dan sudah terbukti bahwa Penggugat dalam rekonvensi bukan istri yang penurut kepada suami dan terbukti bahwa Penggugat dalam rekonvensi telah mengambil uang dari rekening milik Tergugat dalam rekonvensi tersebut diatas yang dapat dibuktikan dari rekening Koran milik Tergugat dalam rekonvensi tersebut (P.6) menerangkan bahwa Penggugat dalam rekonvensi/Termohon dalam konvensi sebanyak 6 (enam) kali telah melakukan transfer uang dari rekening Tergugat dalam rekonvensi dipindahkan ke rekening Penggugat dalam rekonvensi dengan tidak seizin Tergugat dalam rekonvensi;
8. Bahwa dengan tegas Tergugat dalam rekonvensi menolak membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), karena nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pertiap bulan adalah nafkah iddah yang mengada-ada dan tidak perlu dipertimbangkan, namun sesuai dengan hukum syara' Tergugat dalam rekonvensi akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pertiap bulan selama 3 bulan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan tentunya memakai uang yang ada di rekening Penggugat dalam rekonvensi yang berasal dari Tergugat dalam rekonvensi dimaksud;
9. Bahwa sisa uang berkisar sebanyak Rp147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ada direkening Penggugat dalam rekonvensi setelah dipotong hal-hal yang disanggupi Tergugat dalam rekonvensi tersebut diatas adalah uang bersama Tergugat dalam rekonvensi dan akan dijadikan perhitungan kelak;

Halaman 69 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa di dalam rekening milik Penggugat dalam rekonsensi masih menyimpan banyak uang yang berasal dari hasil pencaharian Tergugat dalam rekonsensi, dan uang yang ada direkening Penggugat dalam rekonsensi sangat cukup untuk membiayai hidup untuk membayar nafkah masa lampau Penggugat dalam rekonsensi, membayar uang Iddah, membayar belanja kebutuhan anak sebagaimana yang disanggupi Tergugat dalam rekonsensi diatas sehingga perkara ini memperoleh putusan;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonsensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 10 Januari 2018 sebagai berikut:

Primair

### **DALAM KONVENSI**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon adalah istri sah Pemohon berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah sementara Nomor Kk.02.02.16/Pw.01/296/2017, Akta Nikah Nomor 333/47/01/VIII/2014;
3. Memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan thalak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

### **DALAM REKONPENSI;**

1. Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat dalam rekonsensi sebahagian dari seluruhnya;
2. Menyatakan uang sebanyak Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang diperoleh Penggugat dalam rekonsensi dengan cara melakukan transfer dari rekening Tergugat dalam rekonsensi ke rekening Penggugat dalam rekonsensi tanpa seizin Tergugat dalam rekonsensi adalah uang bersarna kepunyaan Tergugat dalam rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar nafkah masa lampau sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada

Halaman 70 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam rekonvensi yang diambil dari uang yang diperoleh Penggugat dalam rekonvensi sebagaimana dimaksud point dua di atas;

4. Menetapkan nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat dalam rekonvensi selama berlangsungnya perkara ini sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak didaftarkan permohonan cerai thalaq ini sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap diambil dari uang yang diperoleh Penggugat dalam rekonvensi sebagaimana dimaksud point 2 diatas;

5. Menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhonah) atas diri anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi yang bernama GHALI FAWAZ ABIYU Bin AHMAD WAHYUDIN laki-laki, umur saat ini 2 tahun, sernasa bayi lima tahun (balita), jatuh kepada Penggugat dalam rekonvensi ibu kandungnya;

6. Menetapkan Tergugat dalam rekonvensi membayar nafkah untuk anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diberikan kepada Penggugat dalam rekonvensi sejak bulan September 2017 sampai anak Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi berumur 5 (lima) tahun yang diambil dari uang yang diperoleh Penggugat dalam rekonvensi sebagaimana dimaksud point 2 diatas;

7. Menetapkan Tergugat dalam rekonvensi membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari uang yang diperoleh Penggugat dalam rekonvensi sebagaimana dimaksud point 2 diatas;

8. Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi selebihnya Tergugat dalam rekonvensi memberikan uang maskan dan uang kiswah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam rekonvensi;

9. Menyatakan menolak menetapkan harta bersama (gono gini) antara Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi sebagaimana yang diajukan Penggugat dalam rekonvensi;

Halaman 71 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan menolak membagi harta bersama (gono gini) antara Penggugat dalam rekonsensi dan Tergugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menetapkan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ditanggung bersama Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonsensi;  
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain :

## Subsida

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 30 Nopember 2016 antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam konvensi/Para Penggugat dalam rekonsensi tetap pada Jawaban dan Rekonsensi semula, Duplik dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini dan menolak gugatan, Replik maupun bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini kecuali yang Termohon dalam konvensi/Para Penggugat dalam rekonsensi akui dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa dari seluruh proses persidangan perkara aquo sejak mediasi, Pembacaan gugatan sampai pada acara pembuktian, maka jelas terbukti bahwa Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi telah mampu/berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil bantahannya dan atau gugatan rekonsensi nya melalui bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang telah diajukan didepan persidangan perkara aquo, sedangkan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi tidak mampu membuktikan sebahagian dalil-dalil Permohonannya;
- Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil nya masing-masing, maka para pihak dalam perkara aquo baik Pemohon dalam konvensi/Para Tergugat dalam rekonsensi maupun Termohon dalam konvensi/Penggugat

Halaman 72 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti ke depan persidangan ini, bukti mana akan diuraikan sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 333/47/01/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa terbukti dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon memperoleh seorang anak laki-laki yaitu GHALY FAWAZ ABIYU Bin AHMAD WAHYUDIN, yang saat ini berusia  $\pm$  2 tahun (lahir 10 Mei 2015);
- Bahwa terbukti Pemohon bekerja sebagai Pelaut namun bukan sebagai ABK tetapi sebagai Kepala Kamar Mesin di Kapal Pengeboran minyak lepas pantai;
- Bahwa terbukti ada pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Oktober 2016, dan sejak bulan Oktober 2016 Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi, bahkan sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terbukti sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah Pemohon tidak memiliki hati nurani dan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Pemohon sebagai kepala keluarga yang menimbulkan perpecahan dengan mengajukan perkara ini;

## **DALAM REKONVENSI**

- Bahwa terbukti sejak bulan Oktober 2016 Tergugat dalam rekonsensi dan Penggugat dalam rekonsensi sudah tidak hidup bersama lagi, bahkan sampai saat ini Tergugat dalam rekonsensi tidak ada memberikan nafkah apapun baik kepada Penggugat dalam rekonsensi maupun kepada anak Penggugat dalam rekonsensi dan Tergugat dalam rekonsensi;

Halaman 73 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti sejak bulan Oktober 2016 sampai saat ini Tergugat dalam rekonvensi tidak ada memberikan nafkah baik kepada Penggugat dalam rekonvensi maupun kepada anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi;
- Bahwa tidak terbukti Penggugat dalam rekonvensi sudah cukup banyak mendapat uang dari Tergugat dalam rekonvensi baik yang sengaja dikirim Tergugat dalam rekonvensi maupun yang sengaja diambil Penggugat dalam rekonvensi dengan cara memindahkan uang yang ada di rekening milik Tergugat dalam rekonvensi via ATM dan SMS Banking ke rekening Penggugat dalam rekonvensi tanpa seizin Tergugat dalam rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut dibawah ini:

## **I. DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalaq satu raj'i atas Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Stabat;

## **II. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat dalam rekonvensi secara langsung, tunai dan sekaligus;
3. Menetapkan nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat dalam rekonvensi selama berlangsungnya perkara ini, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak didaftarkanya permohonan cerai thalaq ini sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam rekonvensi secara langsung, tunai dan sekaligus ;
4. Menetapkan hak pemeliharaan anak (Hadhonah) atas diri anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi yang bernama **ANAK Bin AYAH**, laki-laki, umur saat ini  $\pm$  2 tahun, jatuh kepada Penggugat dalam rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Halaman 74 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak didaftarkanya Permohonan Cerai Thalaq ini sampai anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi tersebut dewasa/dapat berdiri sendiri (berumur 21 Tahun) dan memberikannya kepada Penggugat dalam rekonvensi secara langsung, tunai dan sekaligus;

6. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), uang maskan dan kiswah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam rekonvensi secara tunai, langsung dan sekaligus ;

7. Menetapkan harta berupa:

a. Tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah, yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Bajak 2 H Komplek Citra Mas No. 8 Marindal Medan, Kota Medan, yang diperoleh melalui **KPR dari Bank**

**BRI Cabang Medan;**

b. Tanah Persawahan seluas 23 Rante yang terletak setempat dikenal dengan Pulau Kampai, Kabupaten Langkat;

adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi;

8. Menyatakan membagi dua harta bersama tersebut menjadi dua bagian, sebahagian/setengah adalah milik Penggugat dalam rekonvensi dan sebahagian/setengah lagi adalah milik Tergugat dalam rekonvensi;

### **III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI**

- Menetapkan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berserta penjelasannya, yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka secara absolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi diwakili kuasanya hadir di persidangan dan Termohon Dalam Konvensi *in person* dan kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana

Halaman 76 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9) dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi sepakat memilih mediator Dra. Mirdiah Harianja, M.H., kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 06 Juni 2016, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 20 September 2017 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi, namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah,

Halaman 77 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.6) yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang sudah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti tentang hubungan hukum antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sebagai suami isteri yang telah mempunyai seorang anak laki-laki;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang sudah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti tentang Pemohon konvensi tidak berada di tempat karena bekerja sebagai Pelaut dan berada di luar Negeri;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5, yang sudah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti tentang sikap Pemohon konvensi untuk bercerai dengan Termohon konvensi;
- Bahwa berdasarkan bukti P.6, yang sudah memenuhi syarat formil dan materil harus dinyatakan terbukti tentang besaran gaji Pemohon konvensi dan adanya transfer uang dari rekening Pemohon konvensi ke rekening Termohon konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dengan demikian pihak Pemohon Dalam Konvensi adalah pihak yang berhak mengajukan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam

Halaman 78 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan empat orang saksi bernama Admini Wiryo Semeto binti Wiryo Semeto, Maisyarah binti Jamaluddin, Ari Nuardana bin Edi Murni dan Edi Murni bin Tiong yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keempat saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang berakibat pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan masing-masing saksi sendiri;

Menimbang, bahwa empat orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Admini Wiryo Semeto binti Wiryo Semeto, Maisyarah binti Jamaluddin dan Ari Nuardana bin Edi Murni dan Edi Murni bin Tiong yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah adanya upaya damai dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan keempat saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 79 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Suryanto bin Marto Suwito dan Septian Prawijaya, M. Pd bin Suryanto yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan empat orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang

Halaman 80 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan empat orang saksi Pemohon Dalam Konvensi, Admini Wiryo Semeto binti Wiryo Semeto, Maisyarah binti Jamaluddin, Ari Nuardana bin Edi Murni dan Edi Murni bin Tiong, dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Oktober 2016 dan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, telah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil yang didukung 2 saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan;

Halaman 81 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi ternyata Pemohon Konvensi berdomisili di Kecamatan Pangkalan Susu dan Termohon Konvensi berdomisili di Kecamatan Sei. Lapan, Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dilaksanakan di Kecamatan Sei. Lapan Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Susu dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei. Lapan, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Halaman 82 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah lampau dari bulan Oktober 2016 sampai dengan Juli 2017 (10 bulan), nafkah selama berlangsungnya perkara ini, nafkah *iddah*, *maskan kiswah* dan *mut'ah* Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, hak pemeliharaan anak, nafkah akan datang anak dan pembagian harta bersama Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi serta saksi-saksi, tidak dapat diketahui secara pasti jumlah penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi setiap bulannya, meskipun pada jawaban Penggugat Dalam Rekonvensi (halaman 5) disebutkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi pernah menerima Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa rekening Koran Tergugat Rekonvensi pada Bank Mandiri, terdapat ada pemasukan Gaji kru (Crew salary) dari Bumi Armada dengan jumlah yang berbeda-beda dan tidak setiap bulan, yakni pada bulan Mei 2015 sebesar Rp 76.414.599,-, bulan Februari 2016 sebesar Rp14.558.628,-, bulan Maret 2016 sebesar 67.370.251,-, dan bulan Oktober 2016 sebesar 35.132.118. dengan demikian selama 18 bulan Tergugat Dalam Rekonvensi menerima gaji sebesar Rp 193.475.500,-

Menimbang, bahwa berdasarkan penerimaan gaji Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp193.475.500,00 selama 18 bulan, maka dapat dirata ratakan gaji yang diterima oleh Tergugat Dalam Rekonvensi setiap bulannya adalah sebesar Rp10.748.640,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);

## 1. Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya menolak memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dengan alasan bahwa perceraian ini adalah atas keinginan

Halaman 83 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, dan juga Penggugat Dalam Rekonvensi telah mentransfer sendiri uang sejak bulan April 2015 sampai dengan Oktober 2016 sebanyak 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada rekening Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menyatakan bahwa benar Tergugat Dalam Rekonvensi mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2016, kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, akan tetapi uang tersebut telah digunakan untuk biaya kuliah dan kebutuhan sehari-hari Penggugat Dalam Rekonvensi dan biaya anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 merupakan rekening Koran Tergugat Dalam Rekonvensi, terdapat ada aliran uang yang jelas tertuju kepada Penggugat Rekonvensi (Desi Pratiwi) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2016, yang kemudian diperkuat oleh pengakuan Penggugat Dalam Rekonvensi dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi bahwa uang yang diberikan Tergugat Dalam Rekonvensi telah digunakan untuk biaya kuliah tidak dapat dibuktikan di persidangan, dengan demikian penggunaan uang sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah hanya untuk biaya kebutuhan sehari-hari Penggugat Dalam Rekonvensi beserta anak a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi dan juga berdasarkan bukti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi terakhir memberikan nafkah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi adalah pada tanggal 17 Oktober 2016, dan setelah itu Tergugat Dalam Rekonvensi tidak ada lagi memberikan uang kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi masih memberikan uang belanja kepada Penggugat Dalam Rekonvensi pada tanggal 17 Oktober 2016, sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang digunakan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk biaya sehari-hari Penggugat Dalam Rekonvensi beserta anak a quo, maka Majelis Hakim

Halaman 84 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dipandang sudah mencukupi standard biaya hidup Penggugat Dalam Rekonvensi beserta satu orang anak untuk selama 10 bulan, dengan demikian nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi selama 10 bulan sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017, sudah tidak beralasan lagi dan oleh karenanya gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi setentang Nafkah lampau dinyatakan ditolak;

## 2. Tentang Nafkah Selama Proses Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi membayar biaya selama proses perkara ini berlangsung dan setiap bulannya Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 ayat (2) point a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami". Adapun Tergugat Dalam Rekonvensi keberatan memenuhi nafkah selama berlangsungnya gugatan perceraian dengan alasan bahwa perceraian ini merupakan keinginan bersama Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi, untuk itu Majelis Hakim berpendapat selama berlangsung gugatan perceraian pada hakikatnya Penggugat Dalam Rekonvensi masih isteri sah Tergugat Dalam Rekonvensi dengan demikian gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi terhadap nafkah selama berlangsungnya gugatan perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya proses persidangan dalam penyelesaian perkara ini tidak dapat terukur apabila berakhir sampai berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi selama dalam proses perceraian adalah sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan pembacaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat;

Halaman 85 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai jumlah yang dituntut Penggugat Dalam Rekonvensi terhadap nafkah selama berlangsungnya gugatan perceraian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan, sementara Tergugat Dalam Rekonvensi pada kesimpulannya bersedia membayar nafkah tersebut sebesar Rp1.500.000,00 perbulan, namun diperhitungkan dari uang yang telah ditransfer ke rekening Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan bahwa benar menerima uang dari Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), pada tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 27 Februari 2016 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), pada tanggal 29 Maret 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pada tanggal 01 Juni 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan tetapi uang tersebut telah digunakan untuk biaya semua keperluan rumah tangga Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi beserta biaya anak selama masih tinggal bersama yakni sejak April 2015 sampai Oktober 2016 (18 bulan);

Menimbang, bahwa setentang dalil Tergugat Dalam Rekonvensi yang menyatakan bahwa ada transfer uang sebesar Rp172.000.000,- (sertus tujuh puluh dua juta rupiah) sampai dengan Oktober 2016, dan hal itu diakui oleh Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya, namun uang tersebut telah digunakan bersama Penggugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam rekonvensi beserta biaya anak, sejak bulan April 2015 sampai September 2016 (18 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sejumlah Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) yang diberikan sejak April 2015 sampai Juni 2016, telah digunakan bersama oleh Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi selama masih bersatu dalam rumah tangga (April 2015 sampai September 2016), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang tersebut sudah dipergunakan dalam seluruh keperluan rumah tangga Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Halaman 86 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang yang telah diterima Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2016, telah diperhitungkan sebagai nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi sejak Oktober 2016 sampai Juli 2017, sebagai mana telah dipertimbangkan pada pertimbangan tentang nafkah lampau di atas, dan Majelis Hakim tidak lagi mengulangi pertimbangan tersebut:

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil Tergugat Dalam Rekonvensi setentang uang tersebut diperhitungkan sebagai nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama proses perkara berjalan, harus dikesampingkan, dengan demikian tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi setentang nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi sejak didaftarkan sampai putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat dalam perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesesuaian tentang nafkah selama berlangsungnya gugatan perceraian yang harus dibayar Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, maka berdasarkan kepatutan dan kewajaran serta penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah selama berlangsungnya gugatan perceraian yang harus dibayar oleh Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan x 5 bulan (Agustus 2017 sampai dengan Januari 2018) sehingga berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

### 3. Tentang Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap permohonan nafkah *iddah*, *Maskan*, *Kiswah* dan *Mut'ah* Penggugat Dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam menyatakan "wajib memberi nafkah, maskan, kiswah, dan mut'ah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya", maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil

Halaman 87 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi telah *nusyuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Dalam Rekonvensi adalah merupakan talak *raj'i*, maka tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah*, *Maskan*, *Kiswah*, dan *mut'ah* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut nafkah selama masa *iddah* Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Dalam Rekonvensi pada kesimpulannya menyanggupi membayar nafkah selama *iddah* (tiga bulan) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun diperhitungkan dari uang yang telah diterima Penggugat Dalam Rekonvensi sejak April 2015 sampai Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah disebutkan di atas, bahwa transfer uang dari bulan April 2015 sampai Oktober 2016 (vide pertimbangan hukum tentang nafkah lampau di atas) sejumlah Rp 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) sudah digunakan sebagai biaya rumah tangga sejak April 2015 sampai dengan Oktobeter 2016 dan biaya nafkah lampau sejak Oktober 2016 sampai dengan Agustus 2017, dengan demikian dalil Tergugat Dalam Rekonvensi agar biaya nafkah *iddah* diperhitungkan dari uang yang ditransfer tersebut sudah tidak beralasan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berhubung tidak ada kesesuaian tentang besaran nafkah *iddah* tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan serta kewajaran nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi yang diberikan Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan sehingga berjumlah 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan maskan dan kiswah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan, tidak ada persesuaian antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tentang maskan dan kiswah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 88 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kepatutan, maka biaya maskan dam kiswah yang patut dibebankan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan sehingga berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan, tidak ada persesuaian antara Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi tentang mut'ah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan mut'ah terhadap isterinya yang telah berbuat baik selama dalam masa perkawinan dan tidak terbukti isteri seorang yang nusyuz, adapun mengenai bentuk mut'ah yang akan diberikan lebih utama ditentukan atas kemampuan suami dan untuk memenuhi rasa kepatutan dan keadilan bagi isteri yang telah berbuat baik selama menjalani rumah tangga, Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang akan diserahkan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah selama proses persidangan di Pengadilan Agama Stabat, nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah dikabulkan maka Tergugat Dalam Rekonvensi dihukum untuk menyerahkannya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, dan untuk lebih memenuhi rasa keadilan dan tidak sulit mendapatkan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi dari akibat dari perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah selama proses perceraian, nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah tersebut pada saat sidang ikrar talak diucapkan;

Halaman 89 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4. Tentang Hadhonah

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi juga menuntut agar anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama **ANAK**, laki-laki, umur 2 tahun ditetapkan di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun faktanya anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat Dalam Rekonvensi, namun demi kepastian hukum mengenai pengasuhan anak, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut dengan menetapkan anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama, **ANAK** laki-laki, umur 2 tahun, di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat Dalam Rekonvensi sampai anak-anak tersebut mumayyiz (12 tahun);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1, 2, 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi agar anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi berada di bawah hadhanah Penggugat Dalam Rekonvensi telah dikabulkan, demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, dikabulkannya gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh

Halaman 90 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.



kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya.

## 5. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi membayar nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, meskipun Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan bahwa untuk biaya nafkah anak diperhitungkan dari uang yang telah ditransfer kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut tidak beralasan dan sudah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum tentang nafkah lampau dan nafkah iddah di atas, oleh karenanya Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam nafkah anak a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan tidak ada kesesuaian tentang jumlah nafkah anak yang harus dibayar Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah anak tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak tetap setiap bulannya, maka berdasarkan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi dan keputusan serta keadilan Majelis Hakim menetapkan biaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak untuk masa yang akan datang yang harus dibayar oleh Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi maka Majelis Hakim mempertimbangkan patut ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah;

### 6. Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, terhadap uang yang menurut Tergugat Dalam Rekonvensi dikuasai oleh Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp.172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah). Adapun keberadaan uang tersebut dan jumlahnya yang riil tidak dapat diketahui dengan jelas (kabur) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaart);

Menimbang, bahwa objek berupa tanah beserta **1 (satu) unit bangunan rumah**, yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Bajak 2 H Komplek Citra Mas No. 8 Marindal Medan, Kota Medan, yang diperoleh melalui KPR dari Bank BRI Cabang Medan dan **tanah persawahan seluas 23 Rante** yang terletak setempat dikenal dengan Pulau Kampai, Kabupaten Langkat, menurut Majelis Hakim objek tersebut tidak jelas ukuran dan batas-batas objek tersebut dan juga Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat menunjukkan surat sebagai alas hak atas objek tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap objek tersebut adalah kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaart);

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 92 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

## **Mengingat:**

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Susu dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei. Lapan Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### **Dalam Rekonvensi.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.

Halaman 93 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Nafkah Pengkuat Dalam Rekonvensi selama berlangsungnya persidangan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
  - III.1 Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - III.2 Maskan dan kiswah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - III.3 Mut'ah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai mana tersebut dalam diktum angka 2 dan 3 di atas pada saat sidang ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama **Anak** laki-laki, umur 2 tahun, di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat Dalam Rekonvensi.
6. Menetapkan nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk melaksanakan isi putusan ini;
8. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra.**

Halaman 94 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Syamsidar, S.H. dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Pebruari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil awal 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Dra. Hj. Syamsidar, S.H. dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.** sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

d.t.o.

**Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota Majelis

d.t.o.

Hakim Anggota Majelis

d.t.o.

**Dra. Hj. Syamsidar, S.H.**

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

Panitera

d.t.o.

**Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.**

Halaman 95 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

|        |                   |    |            |
|--------|-------------------|----|------------|
| 1.     | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 1.     | Biaya proses      | Rp | 50.000,00  |
| 2.     | Biaya panggilan   | Rp | 455.000,00 |
| 3.     | Hak Redaksi       | Rp | 5.000,00   |
| 4.     | Meterai           | Rp | 6.000,00   |
| Jumlah |                   | Rp | 546.000,00 |

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disalin Sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Panitera,

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Halaman 96 dari 96 halaman Putusan Nomor 905/Pdt.G/2017/PA.Stb.